

**PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA PADA KARYA CIPTA
DI BIDANG MUSIK**



S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Keperdataan
pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

OLEH

A E N U D D I N

NIM ; 85 02 203

UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Pengantar	13 Mei 1991
Judul	Fals. Hukum
Program	1 x 1
Tempat	
No. Pendaftaran	91 05 398
No. Seri	927

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1991

**PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA PADA KARYA CIPTA
DI BIDANG MUSIK**



S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Keperdataan
pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

OLEH

A E N U D D I N

NIM ; 85 02 203

No. Pendaftaran	
Amo. Gaji	
Penghasilan	
Shops	
No. Inmate	98 05 398
No. Sisa	
	927

UNIVERSITAS HASANUDDIN
13 Mei 1991
Fak. Hukum
1 x 1

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1991

PERSETUJUAN KONSULTAN

NAMA MAHASISWA : APUDDIN
NOMOR POKOK : 8502203
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM, KEPERDATAAN
PROGRAM STUDI : STRATA SATU
JUDUL SKRIPSI : PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA
PADA LARYA CIPTA DI BIDANG MUSIK

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Ujung Pandang, April 1991

Konsultan I



(Lely Niwan, S.H.)

Nip. 130123215

Konsultan II



(Hamzah Rasjid, S.H.)

Nip. 130355926

PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama Mahasiswa : AEFUDDIN
Nomor Pokok : 8502203
Judul : PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA
PADA KARYA CIPTA DI BIDANG MUSIK

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang untuk diajukan di dalam ujian Skripsi.

Ujung Pandang, April 1991

DEKAN

Sub. Pembantu Dekan I

Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Ujung Pandang.



Ali N. Rasyid

(DR. ANIER SJARIEFFUDIN, S.H.)

Nip. 130 345 975

P E N G E S A H A N

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

N a m a : AENUDDIN
N I M : 85 02 203
J u d u l : PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA
PADA KARYA CIPTA DI BIDANG MUSIK

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian Skripsi dengan susunan personalia sebagai berikut :

K e t u a : Lely Niwan, S.H.
Sekretaris : Oky Deviani Burhamzah, S.H.
Fenguji : 1. Mr. Dr. H. M. Natzir Said
2. Achmad Ali, S.H., MM.
3. Hamzah Rasjid, S.H.
4. Ny. Badriah Rifai, S.H.

Ujung Pandang, 24 April 1991

K E T U A



(Lely Niwan, S.H.)

SEKRETARIS



(Oky Deviani B, S.H.)

KATA PENGANTAR
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHM

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat serta karuniaNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan persyaratan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan pada program strata satu (S1), Jurusan Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Ujungpandang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan atau kesulitan-kesulitan baik dari segi teknis maupun dari segi pengumpulan data yang relevan dengan judul skripsi ini. Namun demikian berkat petunjuk dan saran dari berbagai pihak, akhirnya segala hambatan dan kesulitan dapat penulis atasi.

Menyadari bahwa selama dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moral maupun yang bersifat materiel, maka sepantasnyalah jika melalui kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada :

1. Ibu Lely Niwan, S.H., sebagai konsultan I yang telah berkenan meluangkan waktunya dan senantiasa memberikan petunjuk kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Hamzah Pasjid, S.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin me-

- rangkap konsultan IT yang senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Kadir Senusi, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
 4. Bapak DR. Amier Sjeriffudin, S.H. sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
 5. Bapak Aminuddin Salle, S.H. sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
 6. Bapak Achmad Ali, S.H., M.H. sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan motivasi dan petunjuk dalam hal kegiatan - kegiatan kemahasiswaan.
 7. Bapak A.Parenrengi, S.H., sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
 8. Bapak Anshori Ilyas, S.H. dan Bapak Ahmed Miru, S.H., yang senantiasa memberikan dorongan moral kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
 9. Para Dosen yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis selama mengikuti perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
 10. Seluruh karyawan dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan terhadap penulis dalam rangka kelengkapan administrasi dan kemahasiswaan.
 11. Bapak Bambang Kenozo, S.H., L.M. beserta seluruh staf,

- Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, yang telah membantu penulis dalam memperoleh bahan penulisan skripsi ini.
12. Bapak H. Supjan Suradimadja, S.H., beserta seluruh staf Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia yang telah membantu penulis memperoleh bahan penulisan skripsi ini.
 13. Ibu Sulastri Helmi, S.H., beserta seluruh karyawan dan karyawanati pada Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan melakukan penelitian kepustakaan untuk bahan skripsi ini.
 14. Bapak Eugene Timothy beserta staf Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), yang telah memberikan kesempatan wawancara dan pengumpulan data untuk bahan skripsi ini.
 15. Bapak H. Enteng Tanosel dan Bapak Tb. Sadikin Zuchra beserta seluruh staf Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPRI) yang memberikan kesempatan wawancara dan pengumpulan data untuk bahan skripsi ini.
 16. Bapak Candra Daruman, S.E., dan Bapak Virgiawan Istanto (Iwan Fals) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk wawancara guna bahan skripsi ini.
 17. Ketua Yayasan SUPREMAC yang telah membantu memberikan beasiswa kepada penulis untuk menempuh studi di perguruan tinggi.

18. Ketua dan seluruh pengurus KMA-PPS Pusat Jakarta dan seluruh Pengurus dan Anggota KMA-PPS Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
19. Kakak-Kakak Anggota Pramuka Gugusdepan Ujungpandang 349-350 Universitas Hasanuddin Ujungpandang.
20. Rekan-rekan Pengurus HIMAPTA, SEMAYA, BAMUSMAYA Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujungpandang.
21. Sahabat-sahabatku Hendra, Ahmad Y, Chey, I.M.Syarief, Toto ID, Anto M, Abie, None YL, Edy, Anwar, Icchu S.

Yang Teristimewa Kepada :

Ayahanda Drs. H. Umar Syaib dan Ibunda H.Hanatih yang dengan penuh rasa kasih sayang, kecintaan, kesabaran dan doa-doanya, telah mendidik dan membesarkanku hingga saat ini.

Juga kepada Kakak Penulis, Minu, Amir, Sohra serta Adik penulis Nina dan Iful yang selalu memberi dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dibangku kuliah.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari, bahwa skripsi ini sebagai karya ilmiah, masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyajiannya maupun dari segi mutu ilmiahnya, maka dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf sebesar-besarnya, apabila di dalam penulisan ini ada kata-kata atau kalimat-kalimat penulis yang tidak berkenan dihati pembaca, dan penulis mengharap kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK PAJU UPIAN SARJANA	iii
P E N G E S A H A N	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
A B S T R A K	
P A R T I P E N D A H U L U A N	1
T.1. Alasan Memilih Judul	5
T.2. Tujuan Penelitian	6
T.3. Pembatasan Masalah	7
T.4. Metode Penelitian	8
T.5. Sistematika Penulisan	9
P A R T I I T E M A N U N G H A K C I P T A D I I N D O N E S I A	12
T.1.1. Sejarah Singkat Hak Cipta di Indonesia	12
T.1.1.A. Masa Sebelum Perundang- undangan Hak Cipta	12
T.1.1.B. Masa Setelah Perundang- undangan Hak Cipta	18
T.1.2. Pengertian dan Sifat Hak Cipta	21
T.1.3. Subjek dan Objek Hak Cipta	32
T.1.4. Mekanisme Hak Cipta	40

	11.5. Masa Berlakunya Hak Cipta dan Sifat Pendaftaran Hak Cipta	42
BAB III	PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA LAMA KARYA CIPTA DI BIDANG MUSIK DAN PENYELESAIAN SENGKETANYA	49
	III.1. Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Cipta di Bidang Musik ..	49
	III.2. Tuntutan Yang Dapat diajukan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Cipta di Bidang Musik...	60
	III.3. Penyelidikan Sengketa Pelanggaran Terhadap Hak Cipta pada Karya Cipta di Bidang Musik	78
BAB IV	P E N U T U P	85
	IV.1. Simpulan	85
	IV.2. Saran-Saran	89
	DFTAR PUSTAKA	91
	L A M P I R A N	94

ABSTRAK

Tahun-tahun terakhir ini boleh dikata perkembangan musik di negara kita Republik Indonesia ini memperlihatkan perkembangan yang cukup pesat. Sekalipun tidak dikemukakan data serta angka-angka statistik untuk membuktikan pernyataan tersebut sebagaimana lazimnya dalam dunia perkembangan atau pembangunan. Namun dengan mengemukakan peranan radio, televisi, group-group vokal, band-band musik yang bertebaran di pelosok tanah air, apakah dapatlah dibenarkan pernyataan tersebut. Bahkan dengan menyebutkan night club, serta tempat-tempat rekreasi lainnya, yang dengan caranya sendiri-sendiri menyuguhkan berbagai macam musik, turut pula memberikan partisipasinya dalam perkembangan musik yang dimaksud.

Demikian pula kenyataan adanya kasus-kasus persoalan musik yang sampai ke depan meja hijau, menurut paham penulis, merupakan bukti nyata pula akan adanya perkembangan yang menyangkut musik.

Adanya Undang-Undang Hak Cipta di suatu negara bukannya menjadi perhatian negara yang bersangkutan melainkan juga banyak negara lain berminat akan adanya Undang-Undang tersebut. Dimana mereka dapat memanfaatkan hak-haknya. Ini dapat kita lihat pada beberapa waktu yang lalu dimana pihak Amerika Serikat memberi perhatian tentang ini (memanfaatkan hak-hak ciptaannya) di Indonesia, yaitu tentang

dalam kasus penyanyi Bob Geldolf telah menciptakan dan mengadakan konser-konser Band Aid dan Live Aid.

Keseluruhan pengaturan Hak Cipta dituangkan dalam Undang-Undang suatu negara, contohnya di Indonesia termuat dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 yang diadakan perubahan oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 1987, pada dasarnya merupakan perlindungan atas penciptaan tersebut dapat terbuka bagi masyarakat luas dan dapat dikembangkan pula.

Cakupan penciptaan itu tidak terbatas di dalam negeri melainkan juga di luar negeri dan dalam proses keterbukaannya dalam penciptaan tersebut sehingga dapat ditransfer ke banyak negara.

Apa yang menjadi latar belakang diadakan pengaturan tersebut adalah tidak lain semata-mata didasarkan pada penggunaan hak cipta guna dapat memperoleh manfaat-manfaat hak misalnya manfaat hukum, manfaat ekonomi bagi pencipta/pemegang hak cipta.

Oleh karena itu pencipta atau pemegang hak cipta perlu dilindungi terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan, atau yang melanggarnya dan secara substansial perlu mengatur yang bertalian dengan proses, prosedur berbagai hak termasuk pelimpahannya kepada pihak lain berikut pula dengan masalah harga atau imbalan yang terkait di dalam.

Untuk itu perlu kejelasan tentang bagaimana pengaturan perlindungannya, penggunaannya, pengalihan hak-haknya kepada pihak lain sampai kepada penyelenggaraan birokrasinya.

Dalam proses pengembangan hak cipta tersebut sebenarnya merupakan komoditi perdagangan, baik itu nasional, atau internasional, karena hal itu dapat diwujudkan dalam bentuk fisik yang berupa piranti keras dan juga dalam bentuk non fisik berupa piranti lunak. Wujud dalam perdagangan dapat berupa pemberian lisensi, kontrak, alih teknologi, sewa atau bentuk pengaturan kerjasama lainnya. Bagaimanapun cara pandang dan sikap yang ada selama ini memang sepantasnya direnungkan dan diluruskan. Bagi seorang pencipta, keahlian mencipta bukan saja merupakan kelebihan dan anugerah dari Tuhan. Keahlian itu juga menjadi sumber penghidupannya.

Agaknya juga terlalu berlebihan apabila sesuatu ciptaan (apalagi di masa sekarang) dikatakan sekedar sebagai pemberi kepuasan bagi bathin dan simbol sosial kepada penciptanya. Manusia sekitarnya, bukan saja sekedar ikut menikmati, tetapi juga mencarinya untuk memenuhi sebahagian kebutuhan hidupnya.

Dalam takaran ekonomi, kelahiran suatu karya telah begitu melibatkan tenaga, waktu, biaya. Kalau faktor-faktor tersebut dikonversikan ke dalam angka-angka, maka itu semua akan menunjukkan nilai suatu karya itu. Memang ada kalanya seorang pencipta enggan membicarakannya secara ter-

buka nilai karya ciptanya. Bahkan mungkin ada yang tidak bersedia melakukannya karena merasa bahwa karyanya tidak ternilai. Sekalipun demikian, kurang juga ada tempatnya bilamana kita mengambil keuntungan dari keadaan seperti itu. Setidaknya, sesuai dengan upaya untuk menumbuhkan sikap dan budaya dikalangan masyarakat untuk menghormati jerih payah atau hasil karya seseorang. Tumbuhnya sikap untuk selalu mengambil keuntungan cuma-cuma dari jerih payah orang lain perlu dihilangkan.

Oleh karena adanya manfaat dan nilai ekonomi pada suatu karya cipta, timbullah kemudian konsepsi mengenai kebutuhan perlindungan hukum. Pengembangan konsepsi ini bila dilihat dari segi usaha untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih payah atau hasil karya orang lain, memiliki arti penting. Apalagi kalau hal ini ditinjau dari kebutuhan negara untuk mewujudkan tatanan kehidupan ekonomi yang tetap memberikan penghormatan terhadap hak-hak perseorangan secara seimbang dengan kepentingan masyarakat bangsanya.

Dalam kerangka permasalahan inilah kehadiran Undang-Undang Hak Cipta perlu memperoleh perhatian sewajarnya. Seperti terurai sebelumnya, yang baru bagi bangsa Indonesia hanyalah pengenalan konsepsi tentang pengaturan secara lugas dalam perangkat hukum.

FAB I PENDAHULUAN

Dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi memperjualbelikan karya cipta pencipta, yang diiringi dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Telah memungkinkan diadakannya perbanyakan atau pengumuman ciptaan secara lebih mudah, oleh karena itu Auteurswet tahun 1912 Staatsblad 1912 nomor 600 dipandang sudah tidak sesuai lagi, maka pemerintah menganggap telah tiba saatnya untuk mengganti Auteurswet tahun 1912 tersebut dengan sebuah Undang-Undang Hak Cipta yang bersifat nasional, maka pada tanggal 12 April 1982 diundangkanlah Undang-Undang Hak Cipta nomor 6 tahun 1982 Lembaran Negara 1982 nomor 15 tambahan lembaran negara nomor 3217. Dalam kurun waktu 5 tahun kemudian dalam pelaksanaannya, Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 ternyata banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi terutama dalam bentuk berbagai macam tindak pidana pembajakan, seperti pembajakan kaset rekaman audio, kaset rekaman video, film dan pembajakan buku. Semakin lama pelanggaran hak cipta tersebut semakin menjadi-jadi sehingga dirasakan telah mencapai suatu tingkat yang membahayakan, terlebih-lebih dalam keadaan tertentu pemanfaatan dan atau komersialisasi suatu hasil ciptaan tanpa izin pemiliknya memang dapat merupakan kegiatan yang sungguh-sungguh tidak adil. Oleh karena itu pemerintah pada bulan September 1987 melakukan perubahan dan penyempurnaan beberapa ketentuan

dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1982. Perubahan dan penyempurnaan isi Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1987.

Pada umumnya hak cipta dipandang sebagai bentuk hak milik atas suatu benda bergerak akan tetapi hak milik ini merupakan hak milik yang tak ada taranya (unik), yang mana pelepasan hak tersebut dilakukan dengan akte notaris maupun dibawah tangan. Hak milik itu tidak dapat dipegang dan tidak berwujud. Benda yang dilekati hak milik tersebut adalah karya intelektual dari si pencipta, tidak dapat dipunyai kecuali jika benda itu terjelma kedalam barang yang dapat dipegang, seperti kaset rekaman vidio, kaset rekaman audio, piringan hitam, buku atau film. Benda-benda yang dapat dipegang yang berisi karya itu mungkin hanya dapat dipakai untuk kesukaan sendiri, akan tetapi hak cipta menahan orang-orang lain untuk mereproduksi karya itu tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Inti dari hak cipta adalah hak dari seorang pencipta untuk mengawasi reproduksi dari karya intelektualnya selama ia memegang hak karyanya sebagai milik sepenuhnya, maka pengawasan yang mutlak dari si pencipta dapat dilaksanakan dengan mudah. Akan tetapi apabila ia menyingkapkan karya itu kepada orang lain, maka ia memungkinkan kepada mereka itu untuk mereproduksi karya itu. Hak cipta adalah suatu upaya hukum yang memberi hak kepada si pencipta untuk mengawasi reproduksi karyanya setelah karya

itu disingkapkan.

Pada dasarnya Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 menempatkan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa bukan lagi delik aduan, sehingga praktis termasuk sebagai delik kejahatan. Bila dipandang dalam hubungan pelanggaran hak cipta sebagai delik kejahatan, maka dengan adanya Kepres nomor 17 tahun 1988 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hak cipta atas rekaman suara antara Republik Indonesia dan masyarakat eropa serta Kepres nomor 25 tahun 1989 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hak cipta antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat, merupakan terobosan yang memaksa masyarakat kita untuk ikut mentaati tertib hukum internasional.

Meskipun hak cipta merupakan hak perseorangan yang kepemilikannya terikat pada pencipta, namun fungsinya sosialnya besar sekali dalam dunia peradaban, karena dapat menjadi sarana komunikasi guna mempercepat usaha kecerdasan kehidupan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah dalam hal keterangannya di hadapan sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengenai rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 mengemukakan bahwa :

Dalam rangka pembangunan nasional, upaya penciptaan iklim yang mampu merangsang gairah bangsa Indonesia untuk menciptakan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sungguh diperlukan. Peninggiannya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan suatu bangsa dan masa depannya.

Di bidang sosial budaya, telah menjadi cita-cita bersama untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang kokoh dengan kepribadiannya sendiri di tengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa di dunia yang juga harus terus berubah dan berkembang. Dalam hubungan ini diharapkan semakin tumbuh subur dan berkembangnya seni dan sastra Indonesia di bidang lagu dan musik, penulisan karya-karya sastra, seni drama dan lain-lainnya. 1)

Dengan demikian dapat dibayangkan, bahwa tindakan pemerintah Republik Indonesia di bidang perlindungan mengenai hak cipta akan semakin melebar dimasa mendatang. Dan tentunya akan memberikan dampak dan akibat yang akan merubah kebiasaan dan kehidupan sehari-hari.

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama bagi kalangan pencipta atau pemegang hak cipta. Tindakan pembajakan terhadap hak cipta bukan hanya dilakukan terhadap ciptaan warga negara asing. Hal ini dapat kita ketahui, bilamana kita mengikuti perkembangan berita-berita diberbagai media cetak yang memberitakan adanya laporan dari masyarakat ataupun pengaduan dari para pencipta atau pemegang hak cipta yang tergabung dalam berbagai asosiasi yang erat hubungannya dengan hak cipta di bidang lagu atau musik. Sebagai contoh, dengan adanya peristiwa penyanyi rock Bob Geldolf telah menciptakan dan mementaskan konser-konser Band Aid dan Live Aid, yang oleh kalangan tertentu di Indonesia direkam dan dijual. Peristiwa tersebut mencap Indonesia sebagai "negara pembajak" 2) Pembajakan hak cipta mempunyai dampak yang sangat luas, sebab bukan saja pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan karena pembajak tidak membayar se-

jumlah royalti dari hasil bajakannya, tetapi negara juga mengalami kerugian karena pembajak pasti tidak membayar pajak dari hasil bajakannya.

Motivasi disempurnakannya peraturan tentang hak cipta in casu Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 mengenai hak cipta, dalam pembahasan ini dimaksudkan pula adanya unsur-unsur yang mengikuti perkembangan teknologi dan sesuai dengan kepribadian bangsa, dengan tujuan untuk memberi pengayoman baik terhadap kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat, sehingga diharapkan dengan telah disempurnakannya Undang-Undang Hak Cipta ini terdapat keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

1.1. Alasan memilih judul

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dengan perkembangan teknologi pada akhir-akhir ini juga tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melakukan suatu ciptaan baru.

Dengan dibentuknya Undang-Undang nomor 7 tahun 1987, maka diharapkan para pencipta betul-betul mendapat perlindungan hukum dalam menggunakan hak ciptanya. Untuk meluluskan harapan tersebut dan pada sisi lain agar Undang-Undang

tersebut dapat mengantisipasi tindakan pelanggaran yang terjadi di bidang hak cipta.

Adepun alasan penulis memilih judul Pelanggaran terhadap Hak Cipta pada karya cipta di bidang musik, oleh karena semakin banyak dan meluasnya intensitas pelanggaran hak cipta atas karya cipta musik baik dari segi bentuk juga kuantitasnya. Hal tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian bagi penciptanya, tetapi negara merasa dirugikan dari bidang ekonomi, hukum maupun sosial budaya. Disamping itu musik bukan lagi sekedar sarana hiburan untuk pemenuhan rohani, lebih dari itu, musik pada dewasa ini telah mampu menampakkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial, budaya bahkan politik bagi suatu negara. Sehingga bidang musik merupakan lahan yang kian subur dan menarik minat, baik bagi industri rekaman maupun dalam hal show bussiness dan lain-lain.

I.2. Tujuan penulisan

Penggunaan hukum sebagai sarana perubah masyarakat, telah berkembang secara terus menerus, dan tampaknya menjadi salah satu ciri masyarakat modern. Kehadiran hukum yang bertujuan mengadakan perubahan tersebut, seringkali membawa konsekuensi terjadinya pertentangan dalam pelaksanaannya. Munculnya hambatan-hambatan dari implementasi hukum produk badan legislatif ini, disebabkan antara lain adalah adanya perbedaan nilai-nilai yang terkandung didalam Undang-Undang Hak Cipta dan nilai-nilai yang berlaku

Di dalam masyarakat. Untuk itu maksud dan tujuan penulisan skripsi ini secara khusus adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan study pada fakultas hukum Universitas Hasanuddin. Dengan skripsi ini juga penulis mengharapkan dapat memperoleh manfaat bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam usaha melindungi hasil karya para pencipta atau pemegang hak cipta.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini dapat penulis jelaskan secara spesifik sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran terhadap Hak Cipta pada karya cipta di bidang musik.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tuntutan dan penyelesaian sengketa pelanggaran terhadap hak cipta pada karya cipta di bidang musik.
3. Membantu pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum dalam hal melindungi para pencipta atau pemegang hak cipta dari tindakan pembajakan atau pemalsuan hak cipta pada karya cipta di bidang musik.
4. Memberi informasi kepada masyarakat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan penggunaan hak cipta yang khususnya hasil karya cipta di bidang musik.
5. Untuk lebih memasyarakatkan Undang-Undang Hak Cipta agar dapat dipahami dan ditaati oleh masyarakat.

I.3. Batasan masalah

Untuk jelasnya permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka diperlukan suatu perumusan masalah, ada-

pun masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Sejauhmanakah peranan Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 dalam mengantisipasi pelanggaran yang terjadi pada karya cipta di bidang musik.
- Bagaimanakah jenis-jenis pelanggaran hak cipta pada karya cipta di bidang musik.
- Bagaimanakah bentuk tuntutan yang dapat diajukan terhadap pelanggaran hak cipta pada karya cipta di bidang musik.
- Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa pelanggaran terhadap hak cipta pada karya cipta di bidang musik.

Demikianlah masalah-masalah yang penulis akan bahas dalam skripsi ini.

I.4. Metode penelitian

Dalam memperoleh bahan untuk penulisan dan pembahasan karya tulis ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan yakni dengan cara mengumpulkan dan membaca literatur-literatur yang erat hubungannya dengan objek kajian dalam tulisan ini. Untuk memperoleh data, penulis mengadakan penelaahan beberapa karya tulis dan laporan penelitian serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik ini. Disamping itu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi serta mengadakan wawancara dengan para ahli, penegak hukum, penyanyi, pencipta maupun pemegang hak cipta atas musik.

I.5. Sistematika pembahasan

Agar lebih memudahkan dalam mengikuti dan memahami karya tulis ini, penulis membagi kerangka pembahasan ini ke dalam empat bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Di dalam bab ini, penulis membahas mengenai faktor-faktor yang mendorong penulis untuk membahas masalah ini, tujuan penulisan, batasan masalah serta metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini.

Bab II : Tinjauan umum Hak Cipta di Indonesia

Di dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai sejarah singkat hak cipta di Indonesia semasa sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Cipta maupun setelah berlakunya Undang-Undang Hak Cipta. Dilanjutkan dengan pengertian, sifat dan dasar hukum Hak Cipta dan juga objek, subjek dan macam-macam hak cipta, serta masa berlakunya hak cipta dan sifat pendaftaran hak cipta.

Bab III : Pelanggaran terhadap Hak Cipta pada karya Cipta di bidang musik dan penyelesaian sengketa-nya.

Dalam bab ini, penulis mengemukakan tentang jenis-jenis pelanggaran terhadap hak cipta pada karya cipta di bidang musik dan tuntutan

yang dapat diajukan terhadap pelanggaran Hak Cipta pada karya cipta di bidang musik. Serta penyelesaian sengketa pelanggaran terhadap hak cipta pada karya cipta di bidang musik.

Bab IV : Penutup

Dalam bab penutup ini, penulis mengemukakan simpulan dari pembahasan-pembahasan bab terdahulu, yang diakhiri dengan memuat saran-saran sebagai bahan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.

CATATAN KAKI BAB I

1. Keterangan Pemerintah di hadapan Sidang Paripurna Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang nomor 6 tahun 1982, tentang Hak Cipta pada bulan Juni 1987.
2. Jawa Pos, Tanggal 7 Desember 1986, Halaman 1

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK CIPTA DI INDONESIA

II.1. Sejarah singkat Hak Cipta di Indonesia.

Sejarah perkembangan hak cipta di Indonesia pada garis besarnya dapat dibagi dalam dua masa. Kedua masa itu mempunyai sifat dan corak yang berbeda. Hal ini ditentukan oleh kondisi sosial, politik, sesuai dengan garis kebijaksanaan pemerintah yang ada. Kedua masa itu adalah sebagai berikut :

A. Masa sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Cipta.

B. Masa sesudah berlakunya Undang-Undang Hak Cipta.

II.1.A. Masa sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Cipta.

Pada masa ini, hak cipta belum banyak dipersoalkan. Hal ini disebabkan kondisi sosial politik negara kita pada waktu itu yang kehidupan kenegaraannya dikendalikan di bawah pemerintah penjajah. Jadi dapat disimpulkan bahwa segala yang berhubungan dengan penyelenggaraan roda pemerintahan negara pada umumnya dan pemanfaatan hak cipta, masih digunakan oleh golongan kecil yaitu golongan eropa atau golongan yang dipersamakan dengan golongan eropa pada waktu itu. Karena keadaan rakyat Indonesia pada umumnya di bidang sosial kulturil masih sangat lemah, maka kurangnya minat dari rakyat Indonesia dalam hal memperhatikan masalah hak cipta pada masa tersebut, disebabkan oleh karena pada masa penjajahan, bangsa Indonesia mencurahkan segala perhatiannya pada pergerakan kemerdekaan bangsa yang semen-

tara berkobar diseluruh penjuru tanah air, untuk membangkitkan semangat nasionalisme dikalangan rakyat yang bertujuan untuk menumpas segala bentuk penjajahan.

Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia berada dalam penguasaan kolonial Belanda selama tiga setengah abad. Sehingga Ramdlon Naning mengatakan bahwa :

Dalam kurun waktu tersebut masalah pengembangan ilmu, seni dan budaya yang ada hak ciptanya berdasarkan pada Auteurswet 1912, Staatsblad tahun 1912 nomor 600, yang dinyatakan berlaku di Hindia Belanda. Sekalipun secara formal perlindungan hak cipta serta segala pemanfaatannya dijamin dalam Auteurswet, namun realisasinya ditengah masyarakat tidak diperoleh kepastiannya. 1)

Hal tersebut dapat dimaklumi sebab pemerintah penjajah selalu cenderung menguasai segala aspek kehidupan masyarakat jajahannya. Karena hak cipta menyangkut pengembangan nilai-nilai sosial budaya yang dapat mengancam kedudukannya sebagai penjajah, oleh karena itu hal tersebut diabaikan, walaupun itu hanya sekedar kedok belaka yang bernilai politis.

Indonesia atau Hindia Belanda (menurut sebutannya pada masa itu) sebagai daerah jajahan dari pemerintah Belanda kedudukannya dalam hubungan internasional senantiasa ditentukan oleh dan tergantung daripada negara penjajah itu sendiri, baik dalam lapangan perekonomian maupun dalam lapangan politik, dan demikian pula dalam lapangan hukum dan hak cipta. Ketika negeri Belanda menandatangani Konvensi Bern, maka Hindia Belanda sebagai daerah jajahannya diikutsertakan, yaitu pada tanggal 1 April 1913 (Staatsblad 1914

nomor 797). Kemudian Konvensi Bern tersebut ditinjau kembali di Roma pada tanggal 2 Juni 1928 dan peninjauan kembali ini berlaku untuk Hindia Belanda pada tanggal 1 Agustus 1931 (Staatsblad 1931 nomor 325), yang menurut oleh pakar JCT. Simorangkir menyatakan bahwa :

Konvensi Bern 1928, berlaku bagi Hindia Belanda atau Indonesia sebagai jajahan Belanda dalam hubungan dengan dunia internasional mengenai hak cipta pada zaman penjajahan Belanda. 2)

Jadi secara formal perlindungan hak cipta pada masa penjajahan Belanda diatur dalam Auteurswet tahun 1912 yang dinyatakan berlaku pada tanggal 23 September 1912.

Pada waktu tentara Jepang menduduki Indonesia selalu berhadapan dengan berbagai kemelut perang, maka dengan sendirinya Jepang tidak berkesempatan menbenahi masalah hak cipta di Indonesia. Radlon Mering menggambarkan keadaan ketika itu sebagai berikut :

Dalam pendudukan Jepang, hak cipta di Indonesia berada dalam keadaan status quo. Sebagai konsekuensi peperangan, pemerintah Jepang tidak berkesempatan untuk mengurus dan menata perkembangan dengan masalah hak cipta itu. 3)

Pada masa itu, maka bagi pencipta atau pemegang hak cipta terbuka kemungkinan dirugikan oleh pembajak. Oleh karena tidak adanya perhatian penguasa, bahwa sekali pun hal itu Auteurswet 1912 diberlakukan secara positif, hak-hak pencipta tetap tidak mendapat jaminan hukum yang memuaskan bila terjadi pelanggaran-pelanggaran hak cipta mereka. Apabila kita perhatikan sejarah perkembangan hak cipta di

Indonesia, baik pada masa penjajahan Belanda maupun pada masa penjajahan Jepang, maka dapat penulis katakan, bahwa pada dasarnya masalah perlindungan hak cipta belum mendapat perhatian sebagaimana layaknya.

Sejak tanggal 17 Agustus 1945, kita telah menjadi bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Akan tetapi, pada saat itu banyak Undang-Undang dan peraturan produksi zaman penjajahan Belanda tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan kepentingan negara. Hal ini dimungkinkan karena aturan peralihan pasal II Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan :

Segala Badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Selanjutnya untuk menegakkan berlakunya pasal tersebut, maka ditetapkan Peraturan Presiden nomor 2 tahun 1945 tertanggal 10 Oktober 1945, yang di dalam pasal 1 menyebutkan :

Segala Badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. 4)

Dalam kenyataannya pada saat itu negara Indonesia masih belum mempunyai Undang-Undang Hak Cipta yang bersifat nasional, maka Auteurswet 1912 dinyatakan masih berlaku. Yang dipakai sebagai landasan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia untuk sementara waktu adalah Undang-Undang tersebut dalam negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya.

Universitas Udayana Bali. Selanjutnya pada tahun 1976 itu Menteri Kehakiman membentuk panitia interdepartemental untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang hak cipta, yang anggotanya terdiri atas Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Perindustrian, Mahkamah Agung, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia serta Departemen Kehakiman sendiri. Dari hasil kepanitian ini pada tahun 1977 berhasil dirumuskan suatu Rancangan Undang-Undang tentang hak cipta. Setelah mengalami beberapa kali penyempurnaan, akhirnya oleh Presiden diajukannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan.

II.1.B. Masa sesudah berlakunya Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam rangka pembangunan nasional, dibutuhkan iklim yang mampu merangsang gairah bangsa Indonesia untuk menghasilkan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sebab hanya dengan adanya perlindungan hukum memuaskan terhadap hak cipta dapat diharapkan tumbuh dan berkembang gairah untuk berkarya dan menciptakan sesuatu.

Akhirnya pada tahun 1982 berhasil disahkannya suatu Undang-Undang tentang hak cipta, yaitu Undang-Undang Hak Cipta nomor 6 tahun 1982, yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1982 nomor 15, serta dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 3217. Sejak saat ini bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur perlindungan hukum bagi karya cipta yang bersifat nasional.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, setelah diundang-

kannya Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982, kian sering terjadi pelanggaran di bidang hak cipta. Latar belakang terjadinya pelanggaran hak cipta adalah untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta atau pemegang hak cipta.

Dampak pelanggaran hak cipta dapat merusak tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, sosial budaya juga hukum. Dan akibat pelanggaran hak cipta terhadap pencipta adalah semakin tidak menimbulkan gairah, dan dikalangan masyarakat konsumen semakin timbul sikap acuh tak acuh lagi terhadap hasil pelanggaran hak cipta. Karena tidak dirasakannya sanksi terhadap pelanggaran ini, timbullah sikap bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan pelanggaran hukum, kendati negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum.

Karena terjadi berbagai ragam pelanggaran yang berkembang dalam masyarakat, yang dilaporkan oleh para pencipta/PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia), IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), PPFII (Perhimpunan Perusahaan Film Indonesia), APNI (Asosiasi Perusahaan Nasional Informatika).

Bukan hanya karya cipta bangsa Indonesia yang menjadi sasaran pembajakan, tetapi yang lebih parah lagi adalah karya cipta luar negeri atau orang asing. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk memikirkan penyempurnaan

berbagai ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982, untuk memberi perlindungan hukum yang lebih memuaskan bagi pencipta atau pemegang hak cipta.

Menyadari hal itu, pemerintah membentuk suatu tim untuk menangani masalah-masalah hak milik intelektual ini. Berdasarkan Kepres nomor 34 tahun 1986, Menteri Sekretaris Negara Moerdiono ditunjuk sebagai Ketua Tim. Sejak dibentuk, tim ini sudah melakukan beberapa tugas penting, antara lain :

1. mempelajari berbagai permasalahan dan kelemahan atau kekurangan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta, serta mendorong dipercepatnya perubahan Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 1987.
2. mempercepat penyelesaian penyusunan rancangan Undang-Undang tentang Paten.

Pada tahun 1987, terciptalah Undang-Undang nomor 7 tahun 1987, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 mengenai hak cipta. Yang mulai berlaku tanggal 19 September 1987 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1987 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3362). Sebenarnya Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 bukanlah merupakan Undang-Undang yang baru sama sekali, tetapi hanya merupakan perbaikan atau penyempurnaan Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman.

Secara keseluruhan, materi perubahan Undang- Undang nomor 7 tahun 1987, tentang hak cipta pada dasarnya menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. hal atau soal pemidanaan;
2. hal atau soal lingkup berlakunya Undang-Undang;
3. hal atau soal jangka waktu berlakunya hak cipta;
4. hal atau soal hubungan antar negara dan pemegang hak cipta.

Susunan formil Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 , masih tetap sama dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 1982, yaitu terdiri dari tujuh bab yang terurai dalam 49 pasal.

II.2. Pengertian dan sifat Hak Cipta

Bila kita ingin membahas sesuatu topik, maka seyogianya kita memahami pengertiannya, karena dengan adanya pemahaman yang tepat mengenai pokok persoalan yang akan dibicarakan, akan mengarah kepada terciptanya pembahasan yang logis.

Menurut pendapat WIPO (World Intellectual Property Organization), suatu Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa hak cipta atau copyright adalah termasuk dalam bagian dari Hak Milik Intelektual (Intellectual - Property Rights) termasuk juga Industrial Property Rights (kekayaan industri). Yang tergolong dalam Industrial Property Rights, yaitu meliputi :

- a. hak paten;
- b. hak merek dagang atau nama dagang;

- c. desain produk industri;
- d. rahasia perdagangan;
- e. kemanfaatan produk;
- f. persaingan curang.

Apa yang terpapar di atas menurut Moerdiono, secara umum di Indonesia dikenal dengan hak cipta, hak paten dan merek dagang. 5)

Di Indonesia sendiri sebelum memiliki Undang-Undang Hak Cipta nomor 6 tahun 1982, istilah yang lebih dikenal adalah Hak Pengarang. Istilah tersebut merupakan terjemahan dari bahasa Belanda Auteurs Recht.

Dalam perkembangannya ternyata istilah hak pengarang dirasa mempersempit jangkauan hak yang dicakupnya karena hanya menyangkut hak pengarang saja. Pada hal dalam arti yang luas, yang dimaksud dengan hak pengarang itu tidak hanya mengenai hal karang-mengarang saja, tetapi juga meliputi karya-karya lain seperti lukisan, komposisi musik, perencanaan bangunan dan sebagainya. Akhirnya pada bulan Oktober 1951 ketika diselenggarakan Kongres Kebudayaan II di Bandung, dalam keputusannya berhasil diganti istilah hak pengarang menjadi hak cipta.

Pengertian hak cipta, seringkali dicampur adukkan dengan pengertian hak pengarang, yang selintas mempersempit jangkauan hak yang dicakupnya. Karena seringnya terjadi kekeliruan pengertian hak cipta, maka penulis akan mengetengahkan beberapa rumusan pengertian yang diberikan

Oleh beberapa sarjana dan rumusan pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Menurut Wirjono Projodikoro, bahwa :

Hak Pengarang menurut pasal 1 Auteurswet 1912 adalah hak seseorang pembikin suatu karangan perihal kesusasteraan, ilmu pengetahuan atau kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak karangan itu sedang orang lain tidak mempunyai hak itu. 6)

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Iman Trijono, bahwa :

Hak Cipta adalah Hak tunggal daripada pencipta atau hak daripada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam Undang-Undang. 7)

Pada prinsipnya, H.A.K. Moch. Anwar mengatakan :

Hak Cipta adalah hak pengarang, pembuat, pencipta, pengubah di dalam lapangan kesusasteraan, ilmu pengetahuan atau kesenian atau menyiarkan atau memperbanyak buah karangan, gubahan atau ciptaan itu, atau dengan singkat hak cipta adalah hak yang diberikan kepada para pencipta karya sastra dan artistik yang meliputi bidang kesusasteraan, ilmu pengetahuan dan kesenian bagaimanapun bentuknya. 8)

Selanjutnya Hassan Pambudi, mengemukakan bahwa :

Hak Cipta (dalam bahasa Inggrisnya copyrights) adalah jaminan hukum yang diberikan kepada pencipta mengenai kewenangan atas karya yang diciptakan. 9)

Ajip Rosidi, mengungkapkan bahwa :

Hak Cipta adalah hak yang semata-mata dimiliki oleh pencipta atas ciptaannya. 10)

Auteurswet tahun 1912, pasal 1 berbunyi :

Hak Cipta adalah hak tunggal daripada pencipta atau hak daripada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lembaga kesusasteraan, ilmu pengetahuan atau kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. 11)

Pasal V, Universal Copyright Convention, berbunyi :

Copyright shall include exclusive right of the author to make, publish, and authorize the making and publication of translation of works protected under this Convention.

(Hak Cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat dan menerbitkan terjemahan daripada karya yang dilindungi perjanjian ini).

Pengertian hak cipta juga dapat dikemukakan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1982, yaitu pasal 2 yang tak sedikitpun mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang nomor 7 tahun 1987, ketentuan tersebut berbunyi :

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa pengertian sebagaimana telah disebutkan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pengertian hak cipta ditekankan pada hak cipta atau pemberi hak cipta yang sah untuk berbuat sesuatu terhadap hasil ciptaannya, misalnya mengumumkan atau memperbanyak sehingga dengan adanya hak khusus tersebut dimaksudkan agar tidak ada orang lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seijin dari penciptanya terlebih dahulu. Adapun ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 mencakup ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Yang dimaksud dengan pencipta, menurut pasal 1 sub a Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 :

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu

ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pencipta itu harus menciptakan sesuatu karya yang asli dalam arti tidak meniru atau menjiplak hasil karya orang lain.

Pasal 1 sub b dari Undang-Undang Hak Cipta 1987 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah sebagai berikut :

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas.

Pemegang hak cipta ini, bisa orang perorangan maupun badan hukum yang menerima hak dari pemilik hak cipta. Demikian pula dengan orang perseorangan atau badan hukum kemudian menerimanya dari pihak yang telah menerima terlebih dahulu hak tersebut dari pencipta.

Pemegang hak cipta dapat dibedakan atas :

1. pemegang hak cipta asli (orisinil);
2. pemegang hak cipta turunan (derivatif).

Hak Cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dipegang oleh negara. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 :

- (1) negara memegang hak cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya;
- (2)a. hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi,

tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara;

b. negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut pada ayat (2)a terhadap luar negeri;

- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Khusus bagi ciptaan yang sama sekali tidak diketahui siapa penciptanya, maka negaralah sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut. Tetapi dikemudian hari ada pihak yang dapat membuktikan dirinya sebagai pencipta atau ditemukan penciptanya, maka negara akan menyerahkan kembali hak cipta tersebut kepada yang berhak.

Berdasarkan beberapa pengertian sebagaimana telah disebutkan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pengertian hak cipta ditekankan pada hak cipta atau pemberi hak cipta yang sah untuk berbuat sesuatu terhadap hasil ciptaannya, misalnya mengumumkan atau memperbanyak, sehingga dengan adanya hak khusus tersebut dimaksudkan agar tidak ada orang lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin dari penciptanya terlebih dahulu. Adapun ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 mencakup ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Pada pasal 2, pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) demikian juga pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987. Dapat disimpulkan bahwa hak cipta berfungsi sebagai suatu hak milik yang bersifat kebendaan bagi pencipta dan mempunyai

fungsi sosial bagi masyarakat.

Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta 1987, berbunyi :

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Timbulnya hak khusus ini, diungkapkan oleh seorang pakar mengenai hak cipta, J.C.T. Simorangkir, bahwa :

seseorang pencipta telah menghasilkan suatu ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan nyata yang memungkinkan perbanyak karya itu, maka pada saat itu ia sudah mempunyai hak cipta atas ciptaannya. 11)

Hak cipta merupakan hak khusus karena hanya diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyaknya sendiri, dan melarang orang lain melakukan hak itu kecuali atas izinnya selaku pemilik hak cipta, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut. Karena kandungan seperti itulah, hak cipta seringkali dikatakan sebagai hak yang eksklusif atau istimewa sifatnya. Sekalipun hak tersebut bersifat eksklusif atau istimewa, tetapi penggunaannya bukanlah tanpa batas sama sekali.

Seperti hak milik lainnya, hak cipta juga ditundukkan pada kepentingan yang lebih luas. Secara umumnya Hak cipta atas karya ciptaan tertentu yang dinilai perlu demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menentukannya dan tidak menggunakan hak-hak orang lain kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang pembayaran ganti rugi.

Mengenai kedudukan hak cipta sudah pula ditetapkan oleh Undang-Undang Hak Cipta 1987, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (pasal 3 ayat 1). Sebagai benda bergerak, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :

1. secara otomatis, misalnya melalui pewarisan;
2. terjadi atas kehendak pencipta, misalnya melalui hibah atau wasiat;
3. terjadi karena dikehendaki oleh negara, misalnya dengan alasan untuk kepentingan nasional;
4. terjadi karena adanya perjanjian antara pencipta dengan pihak lain yang oleh Undang-Undang ditetapkan harus dilakukan dengan akta, misalnya perjanjian antara pengarang dan penerbit.

Pengalihan hak cipta atas suatu ciptaan kepada seseorang atau sesuatu badan, tidak berarti bahwa penciptanya maupun pemegang hak cipta sama sekali sudah tidak memiliki hak atas hasil ciptaannya. Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 memberi hak dan kewenangan kepada pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut ganti rugi kepada

orang atau badan selaku pemegang hak cipta, bilamana tanpa persetujuannya melakukan pelanggaran di bidang hak cipta.

Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987, berbunyi sebagai berikut :

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya :

- a. meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul ciptaan itu;
- d. mengubah isi ciptaan itu.

Meskipun pencipta telah menjual ciptaannya dan telah pula menyerahkan kepada orang lain atau badan hukum tapi pencipta atau ahli warisnya masih tetap memperoleh perlindungan hukum.

Perpindahan hak cipta tidak boleh dilakukan secara lisan, melainkan harus dilakukan melalui akta, baik melalui akta otentik maupun melalui akta di bawah tangan.

Soedikno Mertokusumo, mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah :

Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkentingan. 12)

Pasal 1868 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut :

Akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Akta otentik sebagai alat bukti dalam sengketa hak cipta, memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Achmad Ali, mengemukakan bahwa :

Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan pembuktian yang memberi kepastian yang cukup kepada hakim, kecuali kalau ada pembuktian perlawanan, sehingga hakim kemudian akan memberi akibat hukumnya. 13)

Selanjutnya, Achmad Ali berpendapat bahwa :

Diberikannya bagi akta otentik suatu kekuatan pembuktian sempurna adalah logis, mengingat bahwa akta otentik itu melibatkan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat tersebut terikat pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Undang-undang sehingga hal itu cukup menjadi jaminan dapat diparcayainya pejabat itu. 14)

Soedikno Mertokusumo, memberi pengertian akta dibawah tangan adalah :

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. 15)

Akta dibawah tangan, baru memiliki kekuatan pembuktian sempurna, bilamana tanda tangan yang tercantum dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang bertanda tangan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, penulis simpulkan bahwa peranan akta dalam mengadakan pengalihan hak cipta adalah sebagai alat bukti. Jadi akta dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanyalah sebagai alat bukti, bilamana dikemudian hari terjadi sengketa mengenai hak cipta.

Sebagai hak milik yang bersifat khusus, maka ditetapkanlah Undang-Undang Hak Cipta yang bertujuan untuk:

- a. mendorong dan melindungi penciptaan;
- b. penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya Ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
- c. mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam wahana negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra sangat menunjang kemajuan masyarakat. Karena itu haruslah disebarluaskan dengan tetap memperhatikan keseimbangan dalam melindungi pencipta.

Diharapkan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra akan meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Sehingga dapat menambah bahan kepustakaan kalangan masyarakat, yang dapat menimbulkan minat dan gairah masyarakat, khususnya demi meningkatkan kecerdasan bangsa menuju cita-cita nasional.

Penegasan mengenai hak cipta bersifat pribadi dan manunggal dengan diri penciptanya tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 :

Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat disita.

11.3. Subjek dan objek Hak Cipta

Mengenai siapa yang dimaksud sebagai pencipta, dalam pasal 1 (a) Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 menegaskan pengertiannya sebagai berikut :

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Dengan demikian jelaslah bahwa pencipta adalah sebagai subjek dari hak cipta, termasuk dalam pengertian ini adalah orang yang merancang, tetapi diwujudkan oleh orang lain dibawah pimpinan pengawasannya. Dalam hal ini orang yang memiliki rancangan atau gagasan itulah yang dianggap sebagai pencipta atau subjek hak cipta.

Dalam suatu hasil ciptaan biasanya secara jelas disebutkan penciptanya, namun ada kalanya juga tidak disebutkan atau tidak ada pemberitahuannya, seperti ceramah yang tidak tertulis, maka dalam hal ini orang yang ber-ceramah itulah yang dianggap sebagai penciptanya, kecuali terbukti sebaliknya, hal ini dapat dilihat dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta 1987.

Demikian pula kadang-kadang dalam suatu hasil ciptaan yang diterbitkan merupakan suatu kerjasama antara beberapa orang pencipta, dimana bagian dari masing - masing pencipta tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, maka dengan tidak mengurangi hak cipta atas . ciptaan.

masing-masing yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang tersebut, orang yang menghimpun segala hasil ciptaan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam pasal 6 Undang-Undang Hak cipta tahun 1987.

Kemudian dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 disebutkan suatu ciptaan dihasilkan oleh seseorang dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maksudnya disini bahwa pencipta atau seorang yang menghasilkan karya cipta tersebut adalah seorang pegawai negeri yang bekerja bagi instansinya, maka Undang-Undang menetapkan pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta, artinya atas ciptaan yang diciptakan oleh seorang pegawai negeri tersebut hak ciptanya ada pada dinasnya, yaitu instansi dimana orang tersebut bekerja, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Jika seseorang menghasilkan suatu ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja dengan pihak lain dalam lingkungan kerjanya, dalam hal ini hubungan kerja oleh Undang-Undang Hak Cipta 1987 dimaksudkan sebagai hubungan karyawan dengan lembaga swasta, maka karyawan atau orang tersebutlah yang dianggap sebagai pencipta, kecuali ada perjanjian lain, hal ini ditegaskan dalam pasal 8 ayat 2 undang-Undang Hak Cipta tahun 1987.

Suatu badan hukum dapat juga dikatakan sebagai pen-

cipta manakala badan hukum tersebut mengumumkan suatu ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebutkan nama seseorang sebagai penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya, hal ini terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987.

Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 ini disamping memberikan perlindungan terhadap semua jenis ciptaan warga negara Indonesia dengan tidak memandang tempat dimana ciptaan tersebut diumumkan untuk pertama kalinya, juga memberikan perlindungan terhadap ciptaan warga negara asing yang untuk pertama kalinya diumumkan di Indonesia, namun tidak berlaku terhadap ciptaan orang asing yang pernah diumumkan di luar negeri. Penegasan ini tercantum dalam penjelasan pasal 48 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987.

Pertanyaan yang biasanya menyusul adalah kapan seseorang dianggap sebagai pencipta suatu ciptaan. Kecuali terbukti sebaliknya, seorang dianggap sebagai pencipta apabila orang yang bersangkutan :

1. disebut dalam atau pada ciptaan, atau memang diumumkan sebagai penciptanya; atau
2. namanya terdaftar sebagai pencipta.

Dengan uraian di atas, kiranya perlu pula dijelaskan makna pengertian kata "kecuali terbukti sebaliknya". Kata kata tersebut mengandung arti, bahwa bilamana dikemudian hari ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa dialah yang sebenarnya mencipta, maka anggapan yang pertama akan

gugur. Tentunya yang akan memastikan kebenaran tersebut adalah pihak pengadilan. Instansi inilah yang akan menentukan siapa sesungguhnya telah mencipta, dan karenanya berhak disebut sebagai pencipta.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 pasal 1 (b) adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas apa pun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra.

Jika hal tersebut kita hubungkan dengan pasal 11 (1) Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987, maka pasal tersebut menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ciptaan-ciptaan dalam lapangan ilmu, seni dan sastra yaitu sebagai berikut :

- a. buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya;
- c. pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain : untuk media radio, televisi, dan film serta karya rekaman video;
- d. ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi;
- e. segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam pasal 10 ayat(2);
- f. seni batik;

- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. sinematografi;
- j. fotografi;
- k. program komputer atau komputer program;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.

Pelaksanaan penterjemahan dan/atau perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3387).

Khusus mengenai terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai sekaligus melindungi dua subjek hak atas ciptaan, yaitu :

- 1. pemilik atau pemegang hak cipta asli;
- 2. penterjemah, penafsir atau pemegang hak cipta turunan.

Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 berbunyi sebagai berikut :

Terjemahan, tafsir, saduran, perfilman, rekaman, gubahan musik, himpunan beberapa ciptaan dan lain-lain cara memperbanyak dalam bentuk mengubah daripada ciptaan asli, dilindungi sebagai ciptaan sendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya.

Masih dilindunginya ciptaan asli, karena ciptaan as-

asli merupakan dasar bagi adanya terjemahan, tafsiran dan saduran, sehingga J.C.T. Simorangkir mengungkapkan bahwa:

Hak cipta asli, yang merupakan hak-hak atas ciptaan atau karya asli, maka ciptaan yang merupakan hasil pengolahan hasil ciptaan asli disebut hak cipta saduran. 16)

Dengan tetap dilindunginya hak cipta asli, yang telah diterjemahkan atau disadur, maka M. Hutauruk berpendapat bahwa :

Tanpa ciptaan yang asli itu tidak akan memungkinkan terjemahannya, dan seterusnya. Jadi betul betul ada ketergantungan pada ciptaan asli itu. Tidaklah mengherankan bahwa hak cipta mereka ini berstatus tingkat dua, namun tetap berdiri. 17)

Secara yuridis, baik hak cipta asli maupun hak cipta turunan dianggap sebagai benda bergerak. Tetapi bila dilihat sifatnya termasuk benda tak berwujud.

Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987, berbunyi sebagai berikut :

Tidak ada hak cipta atas :

- a. hasil rapat terbuka Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara serta Lembaga Konstitusional lainnya;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. putusan pengadilan dan penetapan hakim;
- d. pidato kenegaraan dan pidato pejabat pemerintah;
- e. keputusan badan arbitrase.

Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak untuk memperbanyak, mengumumkan dan menyiarkan ciptaan yang

disebutkan dalam pasal 12 tersebut di atas, tanpa perlu diminta izin.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah:

- a. pengumuman dan perbanyakan dari lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat asli;
- b. pengumuman dan perbanyakan dari segala sesuatu yang diumumkan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada pencipta itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan;
- c. pengambilan, baik seluruhnya maupun sebagian berita dari kantor berita, badan penjar radio atau televisi dan surat kabar setelah lamanya 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) terhitung dari saat pengumuman pertama berita itu dan sumbernya harus disebut secara lengkap.

Pasal 14 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987, menegaskan bahwa :

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut secara lengkap, maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta :

- a. pengutipan ciptaan pihak lain sampai sebanyak banyaknya 10% (sepuluh persen) dari satuan

- yang bulat tiap ciptaan yang dikutip sebagai bahan untuk menguraikan masalah yang dikemukakan;
- b. pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan, di dalam dan di luar pengadilan;
 - c. pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan :
 - 1. ceramah yang semata-mata untuk tujuan , pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - 2. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran..
 - d. perbanyakkan suatu ciptaan dalam bidang ilmu, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan tuna netra, kecuali jika perbanyakkan itu bersifat komersial;
 - e. perbanyakkan suatu ciptaan secara terbatas dengan fotokopi atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
 - f. pembuatan salinan cadangan suatu program komputer atau komputer program oleh pemilik program komputer atau komputer program yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Dalam kategori tidak ada pelanggaran hak cipta, dapat pula dimasukkan ciptaan-ciptaan yang sudah lewat masa berlakunya, asal tetap mencantumkan nama penciptanya.

II.4. Macam-macam Hak Cipta.

Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 pada pasal 1 (c), istilah ciptaan diberi arti : hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apa pun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987, merinci ketiga bidang tersebut. Sejalan ketentuan di atas, Gatot Supramono mengatakan bahwa :

Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 menganut sistem terbatas dalam melindungi karya cipta seseorang. 18)

Yang termasuk ketiga bidang tersebut di dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 yaitu :

- a. buku, pamflet dan semua karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya;
- c. pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi dan film serta karya rekaman video;
- d. ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks dan karya rekaman suara atau bunyi;
- e. segala bentuk seni rupa seperti seni lukis,

seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam pasal 10 ayat (2);

- f. seni batik;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. sinematografi;
- j. fotografi;
- k. program komputer dan komputer program;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.

Selain itu Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 juga melindungi karya seseorang yang berupa pengolahan lebih lanjut dari ciptaan aslinya, sebab bentuk pengolahan ini dipandang merupakan suatu ciptaan baru dan tersendiri, yang sudah lain dari ciptaan aslinya. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 yaitu :

terjemahan, tafsir, saduran, perfilm, rekaman, gubahan musik, himpunan beberapa ciptaan dan lain-lain cara memperbanyak dalam bentuk mengubah daripada ciptaan asli, dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya.

Himpunan beberapa ciptaan sebagaimana yang lazim disebut bunga rampai, potpori ensiklopedia, termasuk dalam pengertian di atas.

Perlindungan ciptaan sebagaimana diuraikan di atas juga berlaku bagi semua ciptaan yang tidak atau belum di-

umumkan, akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakkan hasil karya itu, Dapat dilihat pada pasal 11 ayat (3). Dalam hal ini dimaksudkan sketsa atau manuskrip dan yang semacam itu sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap walaupun belum diumumkan.

II.5. Masa berlakunya Hak Cipta dan sifat pendaftaran Hak Cipta.

Ketentuan mengenai masa berlakunya Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 dalam Bab II nya yang terdiri dari tiga pasal yaitu pasal 26, 27 dan 28.

Dalam mengatur masa berlakunya hak cipta, Undang-undang Hak Cipta tahun 1987 tidak menyamaratakan melainkan membeda-bedakan. Perbedaan masa berlakunya didasarkan kepada sifat ciptaan dan pengaruh waktu.

Untuk karya cipta yang sifatnya asli atau orisinal, perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlanjut sampai dengan 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Karya cipta ini meliputi :

- a. buku, pamflet dan semua karya tulis lainnya;
- b. seni tari (koreografi);
- c. segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- d. seni batik;
- e. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- f. karya arsitektur.

Mengenai alasan penetapan masa berlakunya hak cipta asli atau orisinil yang demikian lama itu, Undang- Undang tidak memberikan penjelasan.

Untuk karya cipta yang sifatnya tiruan atau derivatip berlaku selama 50 tahun, meliputi hak cipta atas ciptaan :

- a. karya pertunjukan seperti musik, karawitan drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi dan film serta karya rekaman video;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya;
- c. peta;
- d. karya sinematografi;
- e. karya rekaman suara atau bunyi;
- f. terjemahan, dan tafsir.

Terhadap karya cipta yang kualitasnya tidak begitu tahan, perlindungan hukumnya berlaku selama 25 tahun, meliputi hak cipta atas ciptaan :

- a. karya fotografi;
- b. program komputer atau komputer program;
- c. saduran dan penyusunan bunga rampai.

ketentuan tersebut di atas merupakan jangka waktu hak cipta untuk perorangan. sedangkan ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum baik yang bersifat orisinil maupun derivatip, jangka waktu berlakunya selama 50 tahun.

Semua jangka waktu berlakunya hak cipta dihitung se-

sejak ciptaan pertama kali diumumkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai jangka waktu yang tercermin pada pasal 26 dan 27 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987.

Dalam kenyataan, sering ditemui adanya karya cipta yang berbentuk cerita bersambung atau buku yang berjilid-jilid. Karya cipta seperti ini tidak seragam waktu penerbitannya, sehingga mempunyai perbedaan dalam penghitungan tentang sejak kapan berlakunya hak cipta bersangkutan.

Sehubungan dengan hal itu, pasal 28 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 mengaturnya sebagai berikut :

- (1) Jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian, dihitung mulai tanggal pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya hak cipta dari ciptaan yang terdiri dari 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara tercetak dan tidak bersamaan waktunya, maka tiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai ciptaan tersendiri.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 disebutkan bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta, dalam Undang-Undang ini diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan.

Ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan dapat dilihat pada pasal 29 sampai dengan pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987. Pada pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 menunjuk Departemen Kehakiman sebagai penyelenggaranya dalam hal ini Kantor Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek.

Mengenai maksud pendaftaran tersebut dapat kita lihat pasal 29 ayat(4) yang berbunyi :

Ketentuan tentang pendaftaran ayat(1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta.

melihat ketentuan di atas, maka pendaftaran ciptaan tidak mutlak harus dilakukan oleh yang bersangkutan, karena tanpa didaftarkan pun hak cipta tetap dilindungi hukum. Apalagi pengumuman pertama suatu ciptaan diperlakukan sama dengan pendaftaran, serta orang yang disebut dalam ciptaan dianggap sebagai penciptanya.

Hal ini menunjukkan bahwa sifat pendaftaran ciptaan adalah bersifat kebolehan atau fakultatif. Artinya orang boleh mendaftarkan ciptaannya, boleh juga tidak mendaftarkan. Apabila tidak mendaftarkan, tidak ada sanksi hukumnya. Dengan sifat yang demikian, memang Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 memberikan kebebasan masyarakat untuk melakukan pendaftaran.

Menurut Lely Niwan tentang pendaftaran Hak Cipta :

Pendaftaran Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta tidak bersifat konstitutif, maksudnya pendaftaran tidak menentukan keabsahan pemegang Hak Cipta. 19)

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, dapat kita simpulkan dari ketentuan pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 yang berbunyi :

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah :
 - a. orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman

- seperti yang dimaksud dalam pasal 29.
- b. orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Melalui interpretasi dapat kita katakan yang dimaksud Undang-Undang ialah bahwa meskipun namanya terdaftar sebagai pencipta dalam daftar umum ciptaan namun tidak mutlak dianggap sebagai pencipta ciptaan tersebut, atau sebaliknya meskipun namanya tidak terdaftar dalam daftar umum ciptaan, ia dapat dianggap sebagai pencipta ciptaan tersebut. Asal saja dapat membuktikannya.

Jadi jelaslah bahwa pendaftaran Hak Cipta hanya bersifat deklarator karena Undang-Undang Hak Cipta 1987 mengakui adanya pencipta di luar daftar umum ciptaan.

CATATAN KAKI BAB II

1. Ramdlon Naning, Perihal Hak Cipta Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982, Halaman 82.
2. J.T.C. Simorangkir, Hak Cipta, Karya Nusantara, Bandung 1973, Halaman 48.
3. Ibid, Halaman 11.
4. Ibid, Halaman 49.
5. Moerdiono, Pelanggaran Hak Cipta dihukum lebih berat, Kompas, 23 Januari 1987.
6. Wirjono Projodikoro, Hukum perdata tentang hak atas benda, PT. Intermassa, Jakarta, 1979, Halaman 178.
7. J.C.T. Simorangkir dan Iman Trijono, Seminar Hak Cipta, BPHN, Bina Cipta, Jakarta, 1975, Halaman 123.
8. H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana bagian khusus, Alumni, Bandung, 1986, Halaman 182.
9. Hassan Pambudi, Dasar dan teknik penerbitan buku, Pustaka sinar harapan, Jakarta, 1986, Halaman 92.
10. Ajip Rosidi, Undang-Undang Hak Cipta 1982 : pandangan seorang ayam, Djambatan, Jakarta, 1984, Halaman 20.
11. J.C.T. Simorangkir, Undang-Undang Hak Cipta 1982, Jambatan, Jakarta, 1982, Halaman 127.
12. Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985, Halaman 124.
13. Achmad Ali, Mendalami hukum pembuktian, Karya pustaka Yogyakarta, Yogyakarta, 1985, Halaman 74.

14. Ibid, Halaman 75.
15. Soedikno Mertokusumo, Op Cit, Halaman 125.
16. J.C.T. Simorangkir, Op Cit, Halaman 63.
17. M.Hutauruk, Peraturan Hak Cipta Nasional, Erlangga, Jakarta, 1982, Halaman 40.
18. Gatot Supramono, Masalah penangkapan dan penahanan dalam tingkat penyidikan tindak pidana Hak Cipta, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, Halaman 9.
19. Lely Niwan, Tinjauan sekilas Undang-Undang Hak Cipta (makalah), Seminar Nasional Hak Cipta, HIMAHTA UNHAS, Ujungpandang 14-15 Mei 1990.

BAB III

PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA PADA KARYA CIPTA DI BIDANG MUSIK DAN PENYELESAIAN SENGKETANYA.

III.1. Jenis-jenis pelanggaran Hak Cipta pada karya cipta di bidang musik.

Dapat dikatakan bahwa intensitas pelanggaran hak cipta di bidang musik di Indonesia dari tahun ke tahun berbanding lurus dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi audio dan perekaman. Pelanggaran yang paling membahayakan adalah yang selama ini lebih populer dengan istilah pembajakan kaset. Semula pembajakan berlangsung, dengan teknik perekaman sederhana, sistem tape to tape, menggunakan kaset bekas dan label yang mutu cetaknya buruk, tanpa sticker tanda lunas pajak. Lambat laun para pembajak juga menggunakan teknologi canggih. Penggandaan dilakukan dengan mesin high speed dan label dengan hasil cetak semutu dengan label aslinya. Bahkan dilengkapi dengan sticker yang adakalanya palsu dan ada pula sticker asli, sehingga hasilnya lebih tepat dikatakan "aspal" (asli tapi keadaannya palsu). Disinyalir perbandingan antara kaset asli dengan kaset bajakan yang beredar di pasaran adalah 1:3 (satu banding tiga). 1)

Teknik lain yang belakangan juga menjamur dan banyak peminatnya adalah sistem "ketikan", dimana lagu-lagu yang kita inginkan akan direkam oleh pembajak dalam sebuah kaset.

Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) mencatat bahwa sejak tahun 1978 sampai sekarang, tidak kurang dari 600 (enam ratus) kasus pelanggaran hak cipta berupa pembajakan sampai ke depan pengadilan. Dari yang berhasil ditindak ternyata sebagian besar tuduhannya hanyalah persaingan curang, bukan pelanggaran hak cipta.

Adapun mengenai jenis-jenis pelanggaran hak cipta di bidang musik, pada dasarnya berkisar dalam dua hal pokok antara lain :

1. dengan sengaja atau tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu;
2. dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. 2)

Selanjutnya pengertian pengumuman dan perbanyakannya dapat kita temui dalam Bab I pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta nomor 6 tahun 1982 berbunyi sebagai berikut :

Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.

Sedangkan pengertian perbanyakannya ditentukan sebagai berikut :

Perbanyakannya adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan.

Suatu tindakan atau kegiatan seseorang itu yang telah

Sesuai dengan pasal 1 di atas, maka kegiatan pengumuman berarti melakukan pembacaan, penyuaran, penyiaran dan penyebaran suatu ciptaan.

Pembacaan suatu lagu secara teoritis dapat dilakukan namun tidak lazim terjadi. Yang lazim dilakukan adalah penyuaran, penyiaran serta penyebaran. Kegiatan-kegiatan, yang dianggap penyuaran adalah membawakan sebuah lagu di atas pentas misalnya. Suatu pertunjukan musik dapat dianggap sebagai melakukan kegiatan penyuaran sebuah lagu. Baik secara hidup (live performance) atau menggunakan kaset, piringan hitam atau alat lainnya (playback).

Berikut adalah contoh kegiatan penyuaran : Pertunjukan di gedung kesenian/balai/gedung biasa, pertunjukan di restoran, club malam, bar dan sejenisnya, pertunjukan terbuka di pusat hiburan, pertunjukan di stadion hingga bis kota, pemutaran kaset/bentuk mekanik lainnya untuk suatu pementasan atau di pesawat terbang, apabila kita hendak tinggal landas, di dalam kereta api atau transportasi lainnya bahkan sampai di WC umum. Seringkali istilah yang digunakan untuk Hak penyuaran ini adalah Performings Right.

Bagaimana dengan penyiaran ? kegiatan-kegiatan ini, dapat dibagi dalam dua kelompok besar :

1. Penyiaran Radio;
2. Penyiaran Televisi, di dalamnya termasuk pula Cable Television, Decoder System dan lainnya.

Istilah untuk Hak Penyiaran sering pula digunakan *Performings Right* namun khusus untuk penyiaran dipakai istilah *Broadcasting Rights*. Ada satu lagi yang juga dapat dianggap sebagai penyiaran yakni, penyatuan musik dengan gambar kemudian disiarkan/ditayangkan di gedung-gedung bioskop baik berupa film maupun video. Hak atas kegiatan ini disebut *Synchronization Rights*.

Kegiatan memperbanyak rasanya lebih eksplisit dalam wujudnya. Menambah jumlah sesuatu yang sama adalah kegiatan memperbanyak. Suatu lagu setelah dikemas oleh musik iringan serta vokal yang rapih dapat diperbanyak dalam bentuk kaset, piringan hitam, compact disc, laser disc, video dan lain sebagainya. Istilah yang digunakan untuk hak memperbanyak adalah *Mechanical Right*.

Apakah lagu-lagu yang digunakan dalam kegiatan mengumumkan dan memperbanyak di atas mendapat izin dari pencipta lagunya bersangkutan saat ini ?

Mungkin sudah tersebar luas berita mengenai keharusan membayar *Royalty* kepada para pencipta lagu yang lagunya digunakan buat suatu kegiatan yang menghasilkan pemasukan uang bagi si penyelenggara. Namun banyak yang masih bertenyanya mengenai bagaimana pelaksanaannya. Sebenarnya untuk mengatasi hal inilah didirikannya YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia). yang mempunyai tugas menerima Hak Cipta lagu dari pada pencipta lagu Indonesia maupun Barat, kemudian memberikan Lisensi (*Blanket License*) kepada pihak pe

... Hak Cipta, membayar Royalty kepada mereka lantas, membagikannya kepada pemakai lagu yang karyanya diadinkan.

Pagaimana dasar penentuan tarif ? tentunya dasarnya adalah keadilan dan keseimbangan antara keuntungan dan biaya. Jika suatu pihak menggunakan musik untuk suatu kegiatan selama berlangsungnya kegiatan itu sendiri maka pihak tersebut akan membayar 10-12 persen dari hasil pemasukan, yang diakibatkan oleh terdapat adanya kegiatan tersebut.

<u>Waktu penggunaan musik</u>	<u>Prosentase</u>
100 %	10-12
50 %	5-10
Kurang 50 %	2,5-5

Sumber : diolah dari

1. Memorandum prepared by the
Internasional Bureau of WIFO
hal. 57- Geneva 19/3/90
2. Wawancara dengan Candra Darusman, SE
(Ketua II YKCI)

Apa yang dimaksud dengan pemasukan ? , Kita dapat menganggapnya sebagai hasil penjualan karcis dalam suatu pertunjukan; atau hasil pemasukan dari iklan berhubungan dengan kegiatan Radio Swasta; atau hasil pemasukan sponsor serta sumbangan dengan suatu pertunjukan apabila tidak dikenakan harga tiket masuk, dan lain-lain. Atau bisa juga dianggap sebagai pemasukan dari iklan pertunjukan jika pertunjukan tidak ada pemasukan, padahal pihak pertunjukan tersebut mendapat penghasilan.

Pasal 44. Undang-Undang Hak Cipta nomor 7 tahun 1987 dan dilakukan terhadap bidang musik, dapat dikatakan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta bidang musik atau pembajakan bidang musik.

Pembajakan di bidang musik bukan merupakan masalah yang dapat dianggap ringan. Hal ini juga telah disadari oleh para pembentuk Undang-Undang, terbukti dengan mengklasifikasikan pelanggaran hak cipta, termasuk pelanggaran hak cipta bidang musik, sebagai tindak pidana kejahatan, seperti ditegaskan dalam pasal 46 Undang-Undang Hak Cipta nomor 7 tahun 1987 yang berbunyi "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 adalah kejahatan".

Dalam bahasan berikut ini akan dipaparkan lebih rinci tentang pelanggaran hak cipta atas musik ke dalam dua hal pokok yaitu :

1. pelanggaran hak cipta atas musik yang berupa duplikasi tanpa izin pemegang hak cipta yang bersangkutan;
2. membuat karya cipta dengan lebih dari 10 (sepuluh) prosen kemiripan dengan karya cipta yang lebih dulu.

Dari butir (1) dapat dirinci sebagai berikut :

- a. duplikasi-duplikasi kaset tanpa izin yang kebanyakan berupa kaset, yang beredar dipasaran tanpa bandrol kaset (sticker PPH);
- b. duplikasi-duplikasi kaset tanpa izin yang memakai bandrol kaset, yang beredar dipasaran (kategori jenis asli tapi palsu);

- c. menyelipkan satu atau beberapa lagu tanpa seizin pencipta lagu ke dalam kaset yang didedarkan di pasaran (bukan seluruh isi kaset);
- d. rekaman-rekaman besanan Top Hit, dengan label diketik biasa. 3)

Butir (2) di atas dapat diklasifikasikan penjiplakan yang dianggap hak cipta di bidang musik, adalah apabila sebuah komposisi musik atau lagu :

- a. motif dan karakternya sama dengan motif dan karakter komposisi musik/lagu yang sudah ada/diumumkan; dan/atau
- b. temanya sama dengan tema komposisi musik/lagu yang sudah ada/diumumkan; dan/atau
- c. struktur melodinya mengandung lebih dari 10% (sepuluh persen) secara berturut-turut melodi asli komposisi musik/lagu yang sudah ada/diumumkan; dan/atau
- d. mempunyai kesamaan lebih dari 10% (sepuluh persen) jumlah ruas, secara berturut-turut dari komposisi musik/lagu yang sudah ada/diumumkan; dan/atau
- e. liriknya lebih dari 10% (sepuluh persen) secara berturut-turut sama dengan lirik komposisi musik/lagu yang sudah ada/diumumkan. 4)

Setelah kita mengetahui pelanggaran hak cipta serta jenis-jenisnya, maka berikut ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang mendorong timbulnya pelanggaran hak cipta di bidang musik.

Sesuai dengan pengamatan bahwa sampai kini polemik mengenai pelanggaran terhadap hak cipta bidang musik makin dirasakan peningkatannya baik dari sisi kualitas pelanggaran maupun kuantitasnya.

Kalau kita simak lebih mendalam terdapat tiga faktor yang mendorong munculnya pelanggaran hak cipta di bidang musik yakni meliputi :

1. perangkat hukumnya;

2. pembinaan aparat penegak hukum;
3. kesadaran hukum masyarakat.

Ketiga faktor tersebut di atas seharusnya menduduki posisi dan beraktivitas secara serasi dan terpadu, yang merupakan suatu kesatuan yang terangkai secara konsisten.

Pertama-tama setiap sistem hukum mempunyai struktur yang dalam hal ini penegak hukum yang benar-benar paham terhadap fungsi yang dibebankan serta pemahaman terhadap masalah diajukan, utamanya terhadap aspirasi dan tujuan dari suatu peraturan yang terkait dengan masalah tersebut. Problematika yang mendasar tengah terjadi adalah kurangnya pemahaman para penegak hukum baik terhadap pengertian-dalam pasal demi pasal maupun nafas serta makna dari keseluruhan Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri. Hal ini terbukti dari tiga aparat hukum yang berperan yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman (Pengadilan Negeri) masing-masing mempunyai pendapat dan pandangan yang berbeda satu sama lain. Bukti lain yang dapat dipaparkan pada kesempatan proses pengadilan yang diikuti oleh ASIRI sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1990, tidak kurang dari 600 kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan, hanya ada satu kasus yang putusannya berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Selebihnya kasus pelanggaran hak cipta di bidang musik diputuskan berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pasal 380 dan pasal 382 bis. 5)

Alasan lain yang ikut juga menumbuhsurburkan kasus

pembajakan adalah tingkat kemudahan untuk memperoleh izin industri. Hal ini terlihat dari sejumlah kasus tersebut di atas kesemuanya telah mempunyai izin industri yang dimaksud. Kemudahan tersebut kiranya kurang atau tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan yang baik, sehingga akibatnya banyak pemilik izin dengan mudah menyalahgunakan izin tersebut. Menurut informasi dari Departemen Perindustrian dalam hal terjadi penyalahgunaan izin tersebut, bukan urusan Departemen Perindustrian akan tetapi adalah urusan Kepolisian. 6)

Jelas informasi ini menurut pendapat penulis kurang tepat, karena seharusnya hal tersebut masuk dalam bidang administratif yang harus ditindak oleh Departemen Perindustrian dengan ancaman sanksi administratif pula.

Sebagai faktor kedua yang mendorong timbulnya pelanggaran hak cipta di bidang musik disebabkan karena faktor substansi hukumnya atau peraturannya. Sehubungan dengan itu Undang-Undang Hak Cipta dapat ditunjuk sebagai contoh tipe hukum yang sengaja diciptakan oleh para pembuat Undang-Undang, guna merealisasikan suatu kebijaksanaan yang berskala nasional.

fungsi hukum sebagai sarana perubah perilaku warga masyarakat yang muncul belakangan ini merupakan jawaban terhadap permasalahan mengenai ketertinggalan hukum dari proses perubahan sosial yang terjadi terus menerus. Proses perubahan sosial cenderung semakin melanda ke-

hidupan masyarakat, lebih-lebih masyarakat yang sedang membangun. Dalam dinamika masyarakat yang demikian, bisa terjadi hukum menjadi tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat. Sehubungan dengan hal ini sering terdengar orang melontarkan tuduhan bahwa hukum telah ketinggalan zaman. Bahkan ada yang menyudutkan dengan mengatakan bahwa hukum tidak bisa diajak membangun.

Dengan posisi hukum yang tertinggal dari perkembangan masyarakat itu, maka kiranya tidaklah tepat untuk mempertahankan hukum tersebut dalam fungsinya semata - mata sebagai social control ataupun sebagai dispute settlement. Usaha mempertahankan dan menegakkan hukum yang bertipe demikian, tentunya akan mendatangkan akibat negatif untuk masyarakat. Masalah ketertinggalan hukum bila produk hukum yang baru, yang hanya mampu merefleksi keadaan masyarakat pada masa kini.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta, maka keadaan Undang-Undang tersebut mempunyai kedudukan yang lebih dinamis dan terkemuka dibandingkan dengan kedudukan dan keadaan masyarakat. Sebagai konsekuensinya akan timbul pertentangan-pertentangan dalam gerak pelaksanaannya. Hambatan-hambatan yang dimaksud disebabkan antara lain Oleh adanya perbedaan nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang tersebut dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Dalam kondisi masyarakat yang demikian ini, mestinya

para pelaksana hukum memiliki kemampuan untuk "tampil sebagai pelaksana yang tangguh". Para pelaksana hukum tidak boleh mempunyai sikap yang mendua, dalam melaksanakan tugas sebagai inovator pembangunan. Mereka harus sadar sebagai pelaksana hukum yang bersifat nasional, dan harus berani menanggalkan kebiasaan atau pola hidup yang menyimpang dari Undang-Undang Hak Cipta. Apabila tidak, maka di dalam masyarakat akan tumbuh subur sikap acuh tak acuh dan ketidaktaatan terhadap Undang-Undang, sikap tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang, tidak diindahkannya tatacara penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah ditentukan serta lain-lain perilaku yang tercela merupakan contoh-contoh yang terlihat dan diamati dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa disamping adanya struktur dan substansi hukum, maka suatu sistem hukum juga mencakup unsur permintaan yang diciptakan atau dibentuk oleh kebudayaan hukum (legal culture). Kebudayaan hukum itu sendiri mencakup gagasan-gagasan, sikap - sikap, kepercayaan, harapan-harapan, maupun pendapat - pendapat tentang hukum. •

Atas dasar penjelasan tersebut di atas sebagai faktor yang ketiga adalah faktor kesadaran hukum masyarakat yang juga ikut andil dalam menopang faktor timbulnya pelanggaran hak cipta di bidang musik. Oleh karenanya dapatlah dikatakan bahwa warga masyarakat akan mentaati

hukum atau Undang-Undang apabila mereka mengetahui dan memahami Undang-Undang yang berlaku di dalam masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman tersebut biasanya diikuti dengan suatu penghargaan terhadap hukum, apabila warga masyarakat menghayati manfaat hukum bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat yang bersangkutan. Warga masyarakat baru akan menghayati manfaat hukum baginya, apabila ia mengetahui apa yang menjadi tujuan dan tugas dari hukum atau Undang-Undang tersebut.

Seperti halnya apa yang dikatakan oleh Iwan Fals dan Candra Darusman (keduanya Pencipta dan Penyanyi) kepada penulis pada saat wawancara dengannya, menurut mereka bahwa pelanggaran hak cipta pada bidang musik selama ini banyak terjadi oleh karena tidak adanya kesadaran hukum masyarakat disamping itu juga kurangnya tanggungjawab moral terhadap sesuatu karya cipta. ?)

Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa upaya meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum adalah bagian penting dalam pembangunan hukum karena merupakan tumpuan pembinaan perangkat aturan hukum dan pembinaan aparat penegak hukum.

III.2. Tuntutan yang dapat diajukan terhadap pelanggaran

Hak Cipta pada karya cipta di bidang musik.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta sebagaimana tertuang dalam pasal 2, dianggap sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat

atau dijadikan milik negara serta dengan cara perjanjian (pasal 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 1987). Dalam pasal tersebut dipersyaratkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antar pihak harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta itu.

Perjanjian yang dimaksud di atas adalah merupakan perjanjian kerja Rekaman Musik atau Perjanjian Lisensi Hak Cipta, dimana pihak produser rekaman melakukan hak ekonomi pada umumnya dan hak publikasi pada khususnya yang telah ... dialihkan atau diserahkan kepadanya oleh pemilik hak cipta, dengan suatu imbalan tertentu.

Sehubungan dengan imbalan tersebut, yang harus dibayarkan oleh produser kepada pemilik hak cipta yang telah disebutkan dalam perjanjian itu, sepanjang tidak ditetapkan lain, maka akan dilakukan dengan salah satu dari ketiga cara sebagai berikut :

- a. imbalan yang dibayarkan sekaligus atau tunai (flat payment) pada saat penandatanganan kontrak yang jumlahnya dan caranya ditetapkannya berdasarkan perundingan dan kesepakatan kedua belah pihak;
- b. imbalan yang dibayarkan sebagian secara tunai pada saat penandatanganan kontrak, sedangkan selebihnya dalam bentuk royalti, yang perhitungannya didasarkan atas sejumlah uang tertentu atau prosentase tertentu dari harga jual dari setiap penggandaan rekaman induk yang terjual, dan pembayarannya dilakukan sekali dalam tiga bulan, terhitung sejak saat mulai beredar dan diperjualbelikannya hasil penggandaan tersebut;
- c. imbalan yang dibayarkan semata-mata atas dasar royalti, yang perhitungannya didasarkan

atas sejumlah uang tertentu dari harga jual setiap hasil penggandaan rekaman induk yang terjual, terhitung sejak saat mulai beredar dan diperjualbelikannya hasil penggandaan tersebut. 8)

Hak dan kewajiban kedua belah pihak mengenai pengalihan hak cipta atas lagu (karya musik) mulai timbul pada saat ditandatanganinya kontrak, namun hak pengumuman beserta hak ekonominya untuk produser, dimulai pada saat mulai diedarkannya hasil penggandaan di pasaran. Untuk melaksanakan masing-masing hak dan kewajiban, maka disebutkan jangka waktu tertentu yang disepakati di dalam kontrak. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.

Apabila kita amati secara seksama peristiwa-peristiwa pelanggaran hak cipta di bidang musik atau pembajakan kaset dalam bab terdahulu, maka terungkaplah bahwa pada dasarnya masalah pelanggaran tersebut diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bijaksana. Akibat dari semua jenis perbuatan tersebut ternyata menimbulkan kerugian dan bahkan juga berdampak negatif terhadap pembangunan nasional.

Penyelesaian ganti rugi berdasarkan hukum Indonesia umumnya bersumber pada suatu perjanjian terdahulu dan yang bersumber pada perbuatan melanggar hukum. Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang disebut pertama di atas adalah berupa ganti rugi sebagai akibat tidak dipenuhinya suatu kontrak (wanprestasi).

Akan tampak bahwa antara tidak dipenuhinya suatu perjanjian di satu pihak dan dilakukannya perbuatan melanggar hukum terdapat banyak kesamaan dan hubungan satu sama lain, bahkan tidak jarang keduanya jatuh bersamaan dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Kedua hal itu dapat mengakibatkan harus dipenuhinya perjanjian atau jika tidak, maka harus dibayarnya ganti rugi atau dikembalikannya posisi hukum dari pihak-pihak seperti dalam keadaan semula (*restitutio ad integrum*).

Dalam keadaan perbuatan melanggar hukum tentunya bukan dipenuhinya suatu perbuatan yang dijanjikan tetapi semata-mata terbatas pada penilaian gantirugi atas perbuatan yang telah menimbulkan kerugian pada pihak lainnya. Dengan demikian perbuatan itu harus melawan hukum sehingga ada unsur kesalahan pada pihak pelaku ataupun tidak dilakukan atau lalai dilakukannya kewajiban hukum dari pelaku sehingga dapat dianggap bahwa pihaknya tidak melakukan kewajiban hukum sebagai anggota masyarakat yang terpuji.

Ketentuan-ketentuan dari rangkaian pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengatur tentang tidak dipenuhinya kewajiban perjanjian dalam pasal-pasal 1243 dan seterusnya dan pengaturan tentang perbuatan melanggar hukum yang terdapat dalam pasal 1365 dan selanjutnya adalah yang bersangkutan dengan pengaturan hukum positif mengenai hal tersebut.

Di dalam pasal 1365 KUH Perdata, dirumuskan secara jelas apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum itu. Dalam pasal tersebut diungkapkan bahwa " tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ". Dalam pasal ini nampak jelas bahwa terdapat adanya tanggung gugat (liability) dari pelaku perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kerugian terhadap pihak yang menderita kerugian itu. Namun tanggung gugat dari pelaku tersebut hanyalah timbul apabila padanya terdapat unsur kesalahan.

Unsur kesalahan itu haruslah dibuktikan oleh penggugat, di samping ia sendiri juga harus membuktikan adanya kerugian yang diderita akibat perbuatan melanggar hukum tersebut. Prinsip tanggung jawab yang demikian dikenal dengan sebutan "prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan", sesuai dengan adagium *no liability without fault*.

Dalam pasal 1365 KUH Perdata diatur syarat - syarat yang harus dipenuhi agar pelaku perbuatan melanggar hukum dapat dikenai tanggung gugat. Adapun materiil yang dimaksud adalah meliputi :

- a. adanya suatu perbuatan (daad);
- b. perbuatan itu harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum;
- c. adanya kesalahan dari pelaku;
- d. adanya kerugian yang merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum (adanya hubungan kausal);

- e. menurut yurisprudensi, norma yang dilanggar bermaksud untuk melindungi kepentingan yang terkena atau tersangkut. 9)

Apabila kita kaitkan dengan pelanggaran hak cipta di bidang musik, maka yang mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi adalah pemegang hak cipta di bidang musik yang sebenarnya. Untuk itu pasal 42 ayat 3 dan 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 menentukan bahwa :

- (3) jika ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ternyata merupakan pelanggaran, pemegang Hak Cipta yang sebenarnya berhak mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, dengan tidak mengurangi tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta tersebut.
- (4) untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, penyiaran, pengedaran, dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Bahasan berikut ini ditujukan pada kemungkinan penerapan pasal 1365 KUH Perdata terhadap pelanggaran Hak Cipta di bidang musik. Hal ini disebabkan karena pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud menghendaki agar semua syarat yang terdapat di dalamnya harus dipenuhi seluruhnya yang berarti apabila ada salah satu syarat saja tidak dipenuhi, maka penuntutan berdasarkan pasal tersebut tidak dimungkinkan.

Pasal 42 ayat 3 dan 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 sama sekali tidak menyebutkan dasar untuk menuntut ganti rugi yang diakibatkan oleh perbuatan yang melanggar

hak cipta di bidang musik, sehingga dalam kaitannya dengan hal ini ketentuan yang dipergunakan yakni pasal 1365 KUH Perdata terhadap perbuatan melanggar hukum di bidang musik.

Ad. a. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan dalam melanggar hukum mempunyai dua pengertian, yaitu perbuatan dalam arti positif yaitu berbuat sesuatu dan perbuatan dalam arti negatif yakni tidak berbuat sesuatu dalam hal seseorang menurut hukum harus bertindak. 10) Untuk memahami hal ini apabila seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang misalnya memperbanyak atau menambah jumlah sesuatu ciptaan lagu orang lain tanpa seizin dari pemegang hak cipta, dengan tujuan untuk meraih keuntungan bagi pribadi orang yang melanggar tersebut.

Ad. b. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan melanggar hukum.

Berdasar pada keputusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindenbaum Cohen, pengertian perbuatan melanggar hukum diartikan secara luas yaitu baik meliputi perbuatan aktif maupun pasif yang :

- a. melanggar atau mengurangi hak orang lain;
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. bertentangan dengan kesusilaan;
- d. bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Kasus pelanggaran hak cipta di bidang musik, misalnya memperbanyak hasil ciptaannya merupakan perbuatan melanggar hukum, karena perbuatan tersebut tanpa izin penciptanya, untuk kemudian dipasarkan sehingga dapat mengurangi hak pencipta lagu yang dimaksud. Perbuatan tersebut di atas juga telah melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 yang berhubungan dengan peralihan hak cipta.

Selanjutnya pelanggaran hak cipta di bidang musik dapat juga dikategorikan bertentangan dengan kesusilaan dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat karena perbuatan tersebut juga melanggar norma-norma sopan santun yang tidak tertulis, di samping melanggar Undang-Undang atau peraturan. 11)

Tidak semua perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena ada peluang alasan pembenar. Terdapat dua kelompok alasan pembenar yaitu :

- a. Alasan-alasan pembenar yang "dipinjam" dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu daya paksa, pembelaan terpaksa, ketentuan Undang-Undang dan perintah jabatan (pasal 48 s/d 51 KUHP);
- b. Alasan-alasan pembenar yang dihasilkan oleh peradilan yaitu izin dan penerimaan risiko pihak yang dirugikan. 12)

Apabila pelaku berhasil mengajukan alasan pembenar ,

maka hapuslah tanggung jawab berdasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata, karena tidak adanya sifat melanggar hukum dari perbuatan tersebut.

Ad. c. Adanya kesalahan dari pelaku.

Orang yang menimbulkan kerugian harus bertanggung gugat apabila ia bersalah, baik karena kesengajaan atau kealpaan. Keduanya mempunyai akibat hukum yang sama, yakni pelaku tetap bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kesalahannya.

Sebagaimana dijelaskan di awal bab ini tanpa adanya unsur kesalahan dari pelaku atau unsur kesalahannya gugur yang disebabkan oleh suatu keadaan tertentu, maka gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum tidak akan berhasil. Keadaan tertentu yang dapat menggugurkan unsur kesalahan yaitu meliputi :

- a. pelaku tidak dapat dibebani tanggung jawab karena sakit jiwa atau usia yang sangat muda;
- b. cacat tubuh;
- c. kesesatan (kekhilafan) yang dapat dimaafkan mengenai sifat melanggar hukumnya tingkah laku.

Untuk menetapkan adanya kesalahan yang dapat menyebabkan ganti rugi dipersyaratkan bahwa perbuatan melanggar hukum tersebut dapat dipertanggung jawabkan, artinya terhadap pelakunya dapat diajukan celaan karena

kesalahannya, kesalahan itu dapat pula diduga sebelumnya dan wajib mencegahnya.

Perbuatan melanggar hukum terhadap hak cipta di bidang musik telah memenuhi syarat kesalahan ini karena perbuatan yang dilakukan itu bertujuan untuk mencari keuntungan, yang berarti ia menyadari maksud dan arti perbuatannya. Di samping itu perbuatan yang dilakukan itu dapat diduga sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya akan menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta atas musik tersebut.

Ad. d. Adanya kerugian yang merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum.

Akibat yang paling dirasakan adalah berupa kerugian yang diderita oleh pemegang hak cipta di bidang musik, yang lagunya dibajak, yang seharusnya dapat dipasarkan dengan baik tetapi malah sebaliknya.

Meskipun telah ada perbuatan melanggar hukum dan kerugian, yang perlu ditelaah lebih jauh yakni hubungan kausal antara keduanya. Untuk menentukan hubungan kausal yang dimaksud perlu dilihat terlebih dahulu :

- a. apakah perbuatan dalam hubungannya dengan kerugian dapat dinilai sebagai syarat yang sedemikian sehingga tanpa perbuatan tersebut kerugian tidak akan timbul (*conditio sine qua non*).
- b. apakah kerugian itu dapat dianggap sebagai akibat yang wajar diharapkan dari perbuatan melanggar hukum.

Apabila kedua hal tersebut positif keadaannya, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan kausal yang cukup antara keduanya. 13)

Mengenai tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum ini, Undang-Undang tidak mengaturnya, sehingga sulit bagi kita untuk menentukan berapa besar ganti rugi tersebut. Hal ini berbeda dengan tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi di mana ganti rugi ini telah diperinci atas tiga unsur yakni meliputi bidang kerugian, biaya dan bunga. 14)

Sebagai pedoman dalam menentukan besarnya ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum, kiranya dapat ditafsirkan dari maksud ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian tersebut harus dinilai sedemikian rupa sehingga besarnya sama dengan atau mendekati keadaan sebagaimana jika perbuatan tersebut tidak dilakukan.

Ad. e. Norma yang dilanggar bermaksud untuk melindungi kepentingan yang terkena atau tersangkut.

Perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum karenanya ia melanggar hukum, yang akan menyebabkan si pelaku dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian yang disebabkan oleh pelaku tersebut, bilamana norma yang dimaksud untuk melindungi penderita dalam kepentingannya yang dilanggar. Ini bukan terletak pada apakah perbuatan-

nya yang melanggar hukum terhadap orang yang dirugikan, akan tetapi terletak pada apakah normanya, karenanya perbuatannya menjadi melawan hukum, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penderita yang telah dilanggar.

Hal ini bertujuan untuk mencegah jangan sampai tanggung gugat dalam pasal 1365 KUH Perdata akan diperluas secara tidak wajar. Apabila seseorang hanya berdasar pada unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata saja, maka nantinya akan timbul bahaya, bahwa tuntutan kerugian akan dikabulkan untuk hal-hal yang sesungguhnya salah. Yakni dalam hal di mana memang benar terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, akan tetapi dalam mana secara kebetulan hanya terdapat hubungan normatif secara kebetulan saja.

Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap pemegang hak cipta di bidang musik tidak dapat terhindar dari pasal 1365 KUH Perdata karena seluruh syarat materiil yang terdapat dalam pasal tersebut dapat dipenuhi dan dengan demikian terhadapnya dapat dituntut ganti rugi.

Mengingat kasus pembajakan hak cipta di bidang musik ini dapat dikategorikan sebagai kasus kejahatan, terhadapnya negara mempunyai hak pula untuk menuntutnya secara pidana. Maka untuk menuntut ganti rugi secara perdata harus menunggu perkara pidananya diputus terlebih dahulu, baru kemudian diajukan gugatan secara perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap

perkara yang demikian dimungkinkan untuk dilakukan penuntutan secara bersamaan atau penggabungan/kumulasi. Penggabungan tersebut dilakukan atas permintaan orang yang dirugikan, dengan syarat :

- a. dasar dakwaan di dalam perkara pidana itu mempunyai hubungan dengan tuntutan dalam perkara perdatanya, yaitu dasar dakwaannya menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- b. permintaan penggabungan tersebut diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya;
- c. dalam hal penuntut umum tidak hadir, maka permintaan penggabungan tersebut diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusannya. 15)

Adapun ketentuan yang mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana di dalam KUHAP terdapat pada pasal 98 sebagai berikut :

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa maksud penggabungan perkara gugatan ganti rugi ini pada perkara pidana adalah supaya perkara gugatan ganti rugi ini diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidananya pada suatu ketika yang sama. Kiranya hal ini di-

maksudkan untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara agar suatu perkara dapat diselesaikan dengan cepat. Meskipun demikian, ganti rugi yang diputus menurut pasal 98 KUHAP ini hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan sehingga tuntutan lainnya harus diajukan gugatan perdata biasa. Sedang pengaturan lebih lanjut dari pasal 98 KUHAP terpapar dalam pasal-pasal 99, 100, 101 dan pasal 274 serta pasal 275 KUHAP.

Kalau kita simak Undang-Undang Hak Cipta nomor 7 tahun 1987, maka pembajakan hak cipta di bidang musik dapat dikaitkan dengan pasal 44 ayat (1) dan (2), yang selengkapnya ditentukan sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya berikut ini akan disajikan pengertian tentang pengumuman dan perbanyakan, yang dapat kita temui dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 yang berbunyi sebagai berikut :

Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran

atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan Perbanyak adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan sesuatu ciptaan.

Jadi suatu tindakan atau kegiatan seseorang yang memenuhi rumusan pasal 44 tersebut di atas yang dilakukan terhadap bidang musik, dapat dikaitkan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta di bidang musik atau pembajakan atas musik.

Pembajakan atas musik bukan merupakan masalah yang dapat dianggap ringan, terbukti dengan adanya ketentuan dalam pasal 46 Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 yang menyatakan bahwa "tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 adalah kejahatan".

Selanjutnya pelanggaran hak cipta (bidang musik) yang dulunya menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 merupakan delik aduan, tetapi sekarang menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 menempatkan pelanggaran tersebut sebagai delik biasa. Dalam delik aduan dirasa sangat sulit bagi korban untuk meminta pertolongan hukum oleh karena ia terlebih dahulu harus mengetahui siapa yang diadukan. Sedangkan untuk mengadukan siapa pelanggarnya yang sebenarnya bukanlah pekerjaan yang mudah, karena biasanya pelaku pembajakan tersebut telah mempergunakan suatu organisasi dan cara yang cukup lihai.

atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan Perbanyak adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan sesuatu ciptaan.

Jadi suatu tindakan atau kegiatan seseorang yang memenuhi rumusan pasal 44 tersebut di atas yang dilakukan terhadap bidang musik, dapat dikaitkan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta di bidang musik atau pembajakan atas musik.

Pembajakan atas musik bukan merupakan masalah yang dapat dianggap ringan, terbukti dengan adanya ketentuan dalam pasal 46 Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 yang menyatakan bahwa "tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 adalah kejahatan".

Selanjutnya pelanggaran hak cipta (bidang musik) yang dulunya menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 merupakan delik aduan, tetapi sekarang menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 menempatkan pelanggaran tersebut sebagai delik biasa. Dalam delik aduan dirasa sangat sulit bagi korban untuk meminta pertolongan hukum oleh karena ia terlebih dahulu harus mengetahui siapa yang diadukan. Sedangkan untuk mengadukan siapa pelanggarnya yang sebenarnya bukanlah pekerjaan yang mudah, karena biasanya pelaku pembajakan tersebut telah mempergunakan suatu organisasi dan cara yang cukup lihai.

Dengan begitu tindakan negara terhadap para pelang-
gar hak cipta tidak lagi semata-mata didasarkan atas pe-
ngaduan dari pemegang hak cipta. Tindakan akan dilakukan
baik atas dasar pengaduan pemegang hak cipta maupun atas
laporan atau informasi dari pihak lainnya. Dengan per-
ubahan ini, maka negara akan bersikap aktif dalam meng-
atasi pelanggaran hak cipta.

Kendati demikian perlu kiranya sikap khawatir bahwa
perubahan dari delik aduan menjadi delik biasa bukan ber-
arti persoalannya telah berakhir. Semula kita berharap,
dengan delik biasa para penegak hukum aktif melakukan pe-
nyelidikan dan penyidikan, serta lebih sigap dan tanggap.
Walaupun korban pelanggaran hak cipta tidak menuntut, apa-
rat penegak hukum harus melakukan penindakan, sehingga le-
bih jauh kita berharap banyak perbuatan pelanggaran hak
ciptanya dapat terjaring, utamanya dalam bidang musik.
Ternyata harapan yang dicita-citakan bersama ini masih
merupakan harapan.

Sebab pertama dari keadaan tersebut di atas disebab-
kan oleh faktor pengetahuan para penegak hukum, terutama
aparatus penyidik, penuntut umum, para hakim dan pengacara.
Kurangnya pengetahuan penegak hukum tentang hak cipta ya-
ng khususnya pelanggaran hak cipta bidang musik, merupakan
kendala yang besar dalam upaya memberi perlindungan hukum
terhadap karya cipta di bidang musik.

Sehubungan dengan sifat pelanggaran terhadap hak

cipta (di bidang musik) bersifat khusus, maka Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 menentukan dalam pasal 47 menunjuk tenaga penyidik khusus, dengan tujuan untuk membantu kepolisian dalam melakukan penyidikan. Penyidik yang dimaksud ini adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen Kehakiman (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.04.PW.07.03 tahun 1988 tentang penyidik hak cipta). kepadanya diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta (pasal 47 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1987).

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (pasal 47 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 tahun 1987). Sedang ayat (2) membuat wewenang seorang penyidik melakukan tugasnya.

Langkah maju dalam usaha untuk melakukan perlindungan hukum hak cipta tersebut di atas belum sepenuhnya dapat diterapkan karena belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Sehingga penyidik khusus tersebut belum dapat bekerja sebagaimana diharapkan oleh pembentuk Undang-Undang.

Sebab kedua belum terjaringnya pelanggaran hak cipta bidang musik yakni berhubungan dengan penyajian alat bukti. Kemampuan menyajikan alat bukti oleh penyidik berkaitan dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa, tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Sehubungan dengan hal itu, dalam pasal 8 Undang-Undang tersebut ditetapkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini memuat asas praduga tak bersalah (presumption on innocence).

Pengalaman membuktikan bahwa pasal 44 Undang -Undang nomor 7 tahun 1987 merupakan tantangan yang berat bagi kepolisian sebagai penyidik (menurut KUHP) terhadap kasus pelanggaran hak cipta (bidang musik) dan ujian untuk mampu menyajikan alat bukti yang cukup kuat dan meyakinkan sebelum menerapkan ketentuan pidana tersebut.

Akhirnya perlu kita sadari bersama bahwa dalam penyelesaian perkara pelanggaran hak cipta bidang musik semakin banyak dituntut pemikiran penegak hukum dalam pene-

rapan pidana tersebut di atas sebagai upaya penanggulangan pelanggaran dalam bidang hak cipta, utamanya untuk masa mendatang.

III.3. Penyelesaian sengketa pelanggaran terhadap Hak Cipta pada karya cipta di bidang musik.

Salah satu masalah yang terpenting dalam hubungannya dengan pelanggaran suatu hak, ialah sedapat mungkin hak itu dapat dipulihkan dengan berbagai kerugian yang telah dialami oleh pihak yang dilanggar haknya.

Diantara karya-karya cipta yang menjadi sasaran pelanggaran, data juga menunjukkan bahwa bidang musik/ lagu dan film yang ternyata paling menderita karena tindak pidana pembajakan. Berdasarkan pendataan yang dilakukan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) dari April 1978 sampai dengan 5 Desember 1990, jumlah kasus pelanggaran hak cipta di bidang musik, adalah sebagai berikut :

Tahun	Kasus pelanggaran Hak Cipta di- bidang musik.
1978	8
1979	14
1980	19
1981	26
1982	31
1983	40
1984	44
1985	47
1986	49
1987	62
1988	74
1989	81
1990	109

Dengan penambahan ancaman pidana dalam Undang-Undang Pak Cipta Nomor 7 tahun 1987 tersebut, maka akan lebih terjamin perlindungan hukum terhadap hak cipta, sebab merupakan tindakan yang bersifat preventif, dan merupakan upaya penangkal terhadap pelanggaran hak cipta.

Demikian pula dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat akan menjamin ciptaan yang telah dibuat oleh penciptanya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti halnya dengan tindakan yang melanggar suatu ciptaan orang lain, maka lewat Pengadilan dalam penyelesaiannya. Seperti dalam kasus Didi Satelito Centoro yang dididiki di Pengadilan Negeri Pandung, sebagaimana dengan putusannya nomor : 09/Tid/P/1990/PN.PDG.

Ada pun kasus posisinya atau duduk perkeranya adalah sebagai berikut :

Terdakwa Didi Satelito Centoro, lahir di Kediri, umur 32 tahun, bertempat tinggal di jalan Kerowa no.21 RT.04 / 01 Pandung, pekerjaannya berdagang. Oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Pandung dengan dakwaan :

Primair kesatu, bahwa terdakwa sejak bulan April 1989 sampai dengan bulan Oktober 1989, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, ex pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1987.

Primeir kedua, bahwa terdakwa sejak bulan April 1989 sampai dengan bulan Oktober 1989, dengan sengaja menyiarkan, memasarkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. ex. pasal 44 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1987.

Subsideir, bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seseorang yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangan atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain. ex pasal 382 KUHP.

Tentang pertimbangan hukumnya, bahwa dakwaan Primeir terdiri dari dakwaan primeir kesatu yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 dan dakwaan primeir kedua yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1987.

Unsur-unsur daripada dakwaan primeir kesatu adalah sebagai berikut :

unsur ad.1 barang siapa.

Unsur ini menunjuk kepada subjek hukum ialah orang yang diajukan kemuka persidangan karena adanya surat dakwaan, dari Penuntut Umum atas dirinya.

unsur ad.2 dengan sengaja.

Unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti. Majelis Hakim ber-

pendapat bahwa terdakwa telah menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah dilarang oleh Undang-Undang, oleh karena itu unsur "dengan sengaja" sudah terpenuhi menurut hukum.

unsur ad.3 menyiarkan, memasarkan, memperdagangkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa benar terdakwa telah melakukan kegiatan merekam/memproduksi/memperbanyak kaset lagu-lagu Barat tanpa hak sejak bulan April 1989 sampai dengan Oktober 1989.
2. bahwa hasil rekaman tersebut oleh terdakwa telah didedarkan/dijual baik kepada toko-toko kaset yang ada di Bandung maupun kepada konsumen perorangan.
3. bahwa dari hasil penjualan kaset tersebut terdakwa telah mendapat keuntungan Rp.1.000,- untuk setiap satu buah kaset.

Adapun putusan Pengadilan Negeri Bandung adalah sebagai berikut :

- a. Menyalakan terdakwa telah melakukan tindak pidana :
 1. "Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan".
Melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta nomor 7 tahun 1987.
 2. "Dengan sengaja menyiarkan, memasarkan, mengedarkan

atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta".

Melanggar pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta nomor 7 tahun 1987.

- b. Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan hukuman penjara selama 2(dua) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan.
- c. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sehingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti.
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Jika diperhatikan putusan di atas, maka menurut pendapat penulis, Putusan Pengadilan Negeri Bandung dapat dikatakan tepat. Terutama dalam pertimbangan mengenai adanya rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Di dalam kasus posisinya, bahwa yang pokok yang harus diperhatikan adalah terjadinya kerugian yang diderita oleh Produser yang memegang lisensi dan juga Negara yang dirugikan dengan tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai.

CATATAN KAKI BAB III

1. Rinto Harahap, Beberapa catatan tentang perlindungan hukum Hak Cipta di bidang musik ditinjau dari segi ekonomi, Disajikan pada Seminar Nasional tentang Hak Cipta, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 16 Desember 1989.
2. Perhatikan pasal 44 Undang-Undang nomor 7 tahun 1987.
3. A.Riyanto, Nilai-nilai moral dari Undang-Undang nomor 6 tahun 1982, Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 dan kesepakatan dengan MEE, Jakarta, 5 September 1988.
4. Perhatikan hasil perumusan Simposium, Pelanggaran Hak Cipta di bidang musik, Jakarta, 1 Juli 1988.
5. Rinto Harahap, Perkembangan Industri Musik dan pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, Jakarta, 1989, Halaman 10.
6. Ibid.
7. Wawancara dengan :
 - Virgiawan Listianto (Iwan Fals) pada 3 Oktober 1990 di Jalan H.Ali 59 Kampung Tengah Condet Jakarta Timur.
 - Candra Darusman pada 21 Oktober 1990 di Sekretariat YKCI Hotel Kartika Chandra Lt.6/Room 608 Jakarta.
8. Rinto Harahap, Op.Cit, Halaman 6.
9. R.Soetojo Prawirohamijoyo dan Marthalena Pohan, Onrechtmatige Daad, Djumali, Surabaya, 1979, Halaman 1.
10. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum di-pandang dari sudut Hukum Perdata, Cet.VII, Sunur Bandung, Jakarta, 1984, Halaman 6.

11. Djasadin Saragih, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 1985, Halaman 120.
12. Ibid, Halaman 122.
13. Ibid, Halaman 131.
14. Subekti, Hukum Perjanjian cet. VIII, Jakarta, 1984, Halaman 47.
15. Djoko Prakoso, Kedudukan Justisial di dalam KUHAP, cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Halaman 164.

BAB IV
P E N U T U P

IV.1. Simpulan

1. Setelah berlakunya Undang-Undang Hak Cipta nomor 7 tahun 1987, tingkat perkembangan pelanggaran hak cipta di bidang musik, dari tahun ke tahun semakin meningkat, (lihat pada tabel).
2. Dalam Undang-Undang Hak Cipta belum diatur perlindungan hukum secara khusus, tentang hak-hak dan kewajiban para pemain, produser rekaman dan organisasi siaran.
3. Selama ini hubungan hukum antara pencipta dan produser hanya diatur dengan perjanjian. Dan hal ini sering banyak merugikan para pencipta karena perjanjian tersebut dibuat secara sepihak yang banyak memuat syarat-syarat yang lebih banyak menguntungkan para produser.
4. Perlindungan yang dilakukan oleh hak cipta, bukan hanya perlindungan ekonomi, hukum tapi juga memberikan perlindungan moral yang sifatnya abadi.
5. Pelanggaran hak cipta di bidang musik, terjadi bukan hanya dilakukan untuk menghindari pembayaran royalti, tapi juga untuk menghindari pembayaran pajak.
6. Perlindungan hak cipta merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan semangat dan minat serta menumbuhkan daya kreativitas pencipta untuk berkarya di bidang ilmu, seni dan sastra yang sangat dibutuhkan demi terlaksana-

nya pembangunan dalam rangka turut mempercepat kecerdasan kehidupan bangsa, sesuai yang di sadikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

7. Di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta yang pernah dan sementara diberlakukan ada tiga buah, yaitu :
 - a. Auteurswet 1912;
 - b. Undang-Undang nomor 6 tahun 1982
 - c. Undang-Undang nomor 7 tahun 1987.
8. Kebutuhan untuk menyesuaikan perlindungan Hak Cipta terhadap perkembangan mengakibatkan disempurnakannya Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 mengenai hak cipta, yang memuat perubahan pokok antara lain :
 - a. Memperberat sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menjadi tujuh tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. perubahan klasifikasi tindak pidana dari tindak pidana aduan menjadi tindak pidana biasa;
 - c. penambahan ketentuan tentang perampasan hasil pelanggaran hak cipta oleh negara untuk dihancurkan;
 - d. penegasan mengenai adanya hak pemegang hak cipta untuk mengajukan tuntutan perdata kepada pelanggar;

- e. ditetapkannya tenaga penyidik khusus dalam rangka pengusutan pelanggaran hak cipta;
 - f. jangka waktu perlindungannya selama hidup pencipta plus lima puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia;
 - g. ditiadakannya ketentuan mengenai pengambilalihan dan diganti dengan mekanisme sistem compulsory licensing;
 - h. dicakupnya juga bidang program komputer.
9. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan Undang-Undang Hak Cipta, antara lain :
- a. masih banyaknya pelanggaran/pembajakan hak cipta;
 - b. sanksinya yang belum memadai;
 - c. belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta.
10. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta nomor 7 tahun 1987, Indonesia telah menandatangani perjanjian mengenai perlindungan Hak Cipta atas rekaman suara antara Republik Indonesia dan Masyarakat Eropa, juga tentang persetujuan mengenai perlindungan Hak Cipta antara Indonesia dan Amerika Serikat tahun 1989.
11. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta di bidang musik dari aspek tanggung jawab perdata bersumber dari dua segi yakni berdasar pada perjanjian yang dibuat

oleh pencipta dan produser. Untuk itu ketentuan yang dipakai sebagai landasannya adalah pasal 1243 KUH Perdata. Sedang segi yang lain berdasar pada perbuatan melanggar hukum, yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, karena semua syarat materiil dalam pasal ini sudah terpenuhi dengan baik oleh perbuatan yang melanggar hak cipta di bidang musik.

12. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta di bidang musik dilihat dari segi hukum pidana, menuntut tindakan yang aktif dari para penegak hukum dalam menangani tindak pidana kejahatan tersebut. Keadaan itu masih merupakan harapan bersama karena masih ditemui beberapa hambatan yakni rendahnya pengetahuan para penegak hukum dalam bidang hak cipta atas musik.
13. Perlindungan hukum terhadap karya cipta bidang musik bukan saja sekedar dirasakan perlu, tetapi bahkan merupakan suatu kebutuhan. Keadaan ini dapat menumbuhkan gairah mencipta utamanya dalam bidangnya, akan tetapi di sisi lain intensitas pelanggaran hak cipta atas musik makin meningkat, walaupun sudah diklasifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan. Adapun faktor yang mewarnai pelanggaran tersebut yakni berasal dari aturannya itu sendiri maupun disebabkan oleh unsur pelaksanaannya sendiri. Akhirnya dengan mengetahui beberapa implikasi hukum tersebut di atas minimal kita menemukan butir pranata hukum yang dapat

menunjang pelaksanaan perlindungan hukum atas hak cipta di bidang musik. Selain itu kiranya hal tersebut di atas dapat memacu kita untuk menelaah dan berpikir kritis untuk mencari jalan keluar yang nantinya dapat dipakai sebagai alat untuk menopang perlindungan hukum yang dimaksud.

IV.2. Saran-saran

Sebagai tindak lanjut dari paparan terdahulu, dirasa perlu kiranya kita sadar diri bahwa Undang-Undang Hak Cipta yang tengah kita bahas ini merupakan hukum yang bertujuan untuk melakukan perubahan-perubahan pola pikir dan pola tindak masyarakat. Ketentuan hukum ini dapat kita perhitungkan terlebih dahulu bahwa di dalam pelaksanaannya akan menemui hambatan-hambatan. Oleh karena itu menurut penulis ada tiga usaha dapat dilaksanakan secara simultan yakni sebagai berikut :

1. peningkatan kesadaran hukum masyarakat baik melalui media kadarkum maupun dalam bentuk penyuluhan hukum. Dengan demikian para penegak hukum secara tidak langsung akan mendalami substansi Undang-Undang itu.
2. dengan cara membenahi peraturan pelaksanaannya secara selektif seiring dengan kebutuhan pembangunan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat atau berdasar pada skala prioritas.
3. dengan memakai sarana hukum administratif, melalui media pembinaan, pengembangan dan juga sekaligus

pengawasan. Karena usaha ini dapat "mengobati" sumber pelanggaran hak cipta di bidang musik.

4. Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah-langkah untuk ikut serta dalam Konvensi Internasional untuk melindungi hak-hak pencipta secara internasional.
5. Agar pemerintah mengatur dalam suatu ketentuan perundang-undangan tentang hak pemain, hak produser rekaman dan hak organisasi siaran.

Semoga gagasan ini ada manfaatnya bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Mendalami Hukum Pembuktian, Karya Pustaka Yogyakarta, Yogyakarta, 1985.
- Anwar, Mochammad, Hukum Pidana Bagian Khusus, Alumni, Bandung, 1986.
- Harahap, Rinto, Beberapa Catatan Tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta di Bidang Musik Ditinjau dari Segi Ekonomi, Seminar Nasional tentang Hak Cipta, Fakultas Hukum UHS, Surakarta, 16 Desember 1989.
- , Perkembangan Industri Musik dan Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, Jakarta, 1989.
- Hutauruk, M, Peraturan Hak Cipta Nasional, Erlangga, Jakarta, 1982.
- Mertokusumo, Soedikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Moerdiono, Pelanggaran Hak Cipta dihukum Lebih Berat, Kompas, 23 Januari 1987.
- Naning, Ramdlon, Perihal Hak Cipta Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Niwan, Lely, Tinjauan Sekilas Undang-Undang Hak Cipta, Seminar Nasional Hak Cipta, HIMANTA UNHAS, Ujung-Pandang 14-15 Mei 1990.
- Pambudi, Hassan, Dasar dan Teknik Penerbitan Buku, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1986.
- Prakoso, Djoko, Kedudukan Justisabel di Dalam KUHP, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Prawirohamijoyo, R Soetojo dan Pohan, Marthalena, Onrechtmatige Daad, Djumali, Surabaya, 1979.

- prodjodikoro, Wirjono, Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda, PT. Intermassa, Jakarta, 1979.
- , Perbuatan Melanggar Hukum di Pandang dari Sudut Hukum Perdata, Cet. VII, Sumur Bandung, Jakarta, 1984.
- Riyanto, A, Nilai-nilai Moral dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 dan Kesepakatan dengan MEE, Jakarta, 5 September 1988.
- Rosidi, Ajip, Undang-Undang Hak Cipta 1982 Pandangan Seorang Awam, Djambatan, Jakarta, 1984
- Saragih, Djasadin, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 1985.
- Simorangkir, J.T.C., Hak Cipta, Karya Nusantara, Bandung, 1973.
- , Undang-Undang Hak Cipta 1982, Jambatan, Jakarta, 1982.
- Simorangkir, J.T.C., dan Trijono, Iman, Seminar Hak Cipta, BPHN, Bina Cipta, Jakarta, 1975.
- Subekti, R, Hukum Perjanjian Cetakan VIII, Jakarta, 1984.
- Supramono, Gatot, Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Surat Kabar/ Peraturan-Peraturan :
Jawa Pos, Tanggal 7 Desember 1986.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1988 Tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta Atas Rekaman Suara Antara Republik Indonesia dan Masyarakat Eropa.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1989 Tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta Antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.04/PW.07.03 Tahun 1988 Tentang Penyidik Hak Cipta.

Keterangan Pemerintah Di Hadapan Sidang Paripurna Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Tentang Hak Cipta pada Bulan Juni 1987.

Wawancara :

Virgiawan Listianto (Iwan Fals) pada tanggal 3 Oktober 1990 di Jalan H.Ali nomor 59 Kampung Tengah Condet Jakarta Timur.

Cendra Darusman pada tanggal 21 Oktober 1990 di Sekretariat YKCI Hotel Kartika Chandra Lt.6/608 Jakarta.